

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
PADA TIM KERJA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH JAWA
TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Konsentrasi *Public Relations*

Oleh :

Muhammad Faisol Chibban

2101026082

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* PADA TIM KERJA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Disusun Oleh:

Muhammad Faisol Chibban

2101026082

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada hari Rabu, 25 Juni 2025 dan dinyatakan LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji



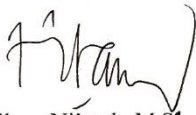
Dr. Asep Dadang Abdullah, M.Ag.
NIP: 197301142006041014

Sekretaris Penguji



Fitri, M.Sos.
NIP: 198905072019032021

Penguji I



Nilnan Ni'mah, M.Si.
NIP: 198002022009012003

Penguji II



Nahnu Robid Jiwandono, M.Pd.
NIP: 199007262020121002

Mengetahui,

Pembimbing



Fitri, M.Sos.
NIP: 198905072019032021

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada tanggal 25 Juni 2025



Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag.
NIP: 197205171998031003

NOTA PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Prof Dr. Hamka KM 2 (kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan
Telp. (o24) 7506405 Semarang 50185
website: fakdakom.walisongo.ac.id, email: fakdakom.uinws@gmail.com

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Faisol Chibban

NIM : 2101026082

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul : **Penerepan Prinsip-prinsip *Good Governance* Pada Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah**

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian atau perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Juni 2025

Pembimbing,

Fitri, M. Sos

NIP. 198905072019032021

PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF

Proposal Skripsi Yang Berjudul:

**Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Bidang Kerukunan Umat Beragama
Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah**

Oleh:

Muhammad Faisol Chibban

2101026082

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 11 Maret 2025 dinyatakan

LULUS Ujian Komprehensif

Susunan Dewan Penguji

Ketua

Dr. Asep Dadang Abdullah, M.Ag.
NIP. 197301142006041014

Sekretaris

Fitri, M. Sos.
NIP. 198905072019032021

Penguji 1

Dra. Amelia Rahmi, M. Pd.
NIP. 196602091993032003

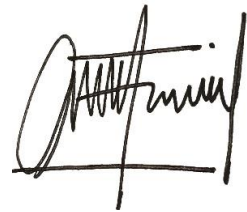
Penguji 2

Farida Rachmawati, M. Sos.
NIP. 199107082019032021

HALAMAN PERNYATAAN

Hasil penelitian ini saya menyatakan skripsi yang berjudul: “Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Pada Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah ” merupakan tulisan saya sendiri dan tidak termasuk tulisan yang di ajukan dan diserahkan untuk mendapatkan gelar sarjana di perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Informasi diperoleh dari hasil terbitan sumber yang belum dipublikasikan atau diterbitkan, sumber informasi tercantum dalam daftar pustaka.

Semarang 17 Juni 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Faisol Chibban', written over a horizontal line.

Muhammad Faisol Chibban

NIM. 2101026082

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah penulis berucap syukur kepada Allah SWT, beriringan dengan tasbih, tahmid dan takbir yang selalu menjadi bukti kehambaan yang tiada akhir kepada tuhanNya. Seraya mengharap rahmat, inayah, taufiq dan ridhlonya. Sholawat dan Salam tak akan lupa dan putus penulis sanjungkan kepada Baginda yang teramat agung, Pemimpin sejati nan revolusioner, Sang pemimpin umat yang amat sayang dengan umatnya beliau Nabi Besar Sayyidina Muhammad SAW beserta ucapan shalawat kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, semoga kelak penulis dan para pembaca menjadi umat yang diakui oleh Rasulullah Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatul ‘udzma di hari akhir amin yarabbal ‘alamin.

Bersyukur merupakan momen penting bagi penulis atas selesainya tugas akhir akademik berupa skripsi kali ini, karena dengan skripsi ini selesai sudah setiap akademik perkuliahaan yang mengikat penulis, sebab dengan skripsi ini penulis bisa menempuh Strata (S1) pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Perlu diingat bahwa skripsi yang berjudul : “ Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Pada Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah” tidak akan selesai apabila tidak mendapatkan dukungan secara moral dan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Fauzi, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Kedua Orang tua penulis yang selalu memberikan doa yang tiada henti dalam setiap sujudnya. Beliau pemberi kasih sayang sejati yang tak akan lapuk oleh hujan dan tak lekang oleh panas. Serta dukungan moral dan moril yang menjadi kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan akademik.

4. Bapak Dr. H. Asep Dadang, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Silvia Riskha Febriar, M.SI selaku Wali Dosen yang telah sabar dalam mengarahkan penulis dalam akademik perkuliahaan.
6. Ibu Fitri, M.Sos selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis atas arahan dan bimbingan beliau, penulis bisa menyelesaikan Skripsi dengan terukur dan terarah.
7. Bapak dan Ibu Dosen pada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik dan mengajarkan betapa pentingnya ilmu akademik dalam tuntunan zaman yang serba fluktuatif.
8. Ibu Zaimatul Chasanah dan Seluruh Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah yang telah memfasilitasi penulis dalam melakukan riset di objek penelitian.
9. Abah Prof. Dr. KH. Abdul Hadi Muthohar, MA dan Umi Mu'thiatun Setyaningsih selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Ma'wa (Futuhiyyah Ndalem) dan kepada Abah Drs. KH. Ali Mahsun, S.Ag., M.SI dan Ummah Khodijah selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Mranggen Demak serta Mbah Yai Munif Zuhri sebagai guru spiritual penulis. Dengan doa dan bimbingan beliau, penulis bisa mengenal menjadi hakikat manusia yang taat pada syariat dan menjadi manusia yang mengenal tuhan nya beliau lah "Murubbi Ruhi" bagi penulis.
10. Keluarga Besar RW 03 dan Masjid Al-Ikhlas Sriwibowo Raya, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat. Ibu Eko Puspito yang selalu mengasihi penulis yang menjadi marbot masjid sedari maba, Pak Cahyo selaku RW 03 sekaligus temen nongkrong, Pak Ustadz Ulil, Pak Ustadz Anas, Pak Agung, Pak Tolip dan seluruh warga RW 03 dan Jama'ah Masjid Al-Ikhlas yang telah menerima kehadiran penulis sebagai warga baru dan menjadi orang yang selalu dikasihi dan dipehatikan, terimakasih atas kehangatan bapak ibu semuanya.
11. Seluruh Keluarga Besar PMII Rayon Dakwah Komisariat UIN Walisongo Semarang dan Regendawa 2021 teman seangkatan penulis dalam menjalani aktivisme kampus. Dengan mereka penulis menjadi mahasiswa yang bermental

baja dan kepekaan tinggi terhadap fenomena terhadap ketidakadilan sosial yang dihasilkan dari politik baik dalam kancah luar negeri ataupun dalam negeri.

12. Keluarga Besar PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang yang telah menjadi wadah ekspresi ide dan gagasan penulis dalam mengarungi keilmuan sosial, hukum dan politik.
13. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang yang telah menjadi wadah silaturahmi penulis sesama putra daerah yang merantau untuk menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang.
14. Keluarga Besar Senat Mahasiswa FDK yang menjadi wadah organisasi kampus internal bagi penulis, wadah yang membentuk karakter yang bijak dan peka mengenai isu-isu kemahasiswaan serta menyelesaikan beberapa konflik, hingga penulis menjadi Wakil Ketua Senat Mahasiswa FDK Periode 2023-2024.
15. Majelis Pinggiran, Majelis Pandawa Biro Rumah Ide dan Baituth Tholabah sebagai wadah penulis dalam belajar, berdiskusi mengenai berbagai diskursus keilmuan sehingga penulis memahami dunia keintelektualan pemuda.
16. Teman-teman satu angkatan, Farhan Shidiq sahabat karib penulis dari semester awal sampai saat ini, sahabat yang amat terbuka dalam menerima dan memberi saran terhadap kehidupan penulis. Bung Reza, Bung Faqih, Bung Ilham, Bung Panca, Bung Yana, Bung oji, Bung Ihsan, Sahabati perempuan Aisyah, luppi, dheha beserta teman-teman KPI 2021 dan seluruh sahabat-sahabat Aktvis Fakultas Dakwah yang selalu menjadi saksi hidup penulis dalam dunia perkuliahan. Tak lupa Mas Agil, Mas Esa, Mas Risfa, Mas Iyos yang menjadi sahabat putra daerah pemalang yang selalu menyeduh kopi kebahagiaan bersama dan saling tukar cerita bersama penulis.
17. Seluruh tempat perkopian di Ngaliyan Semarang sekitarnya yang menjadi saksi penyusunan Skripsi Penulis. Terimakasih Kepada Seadanya Coffe by Wak Shodiq, Kedai Beringin, Caffé Tanam Absa dan seluruh tempat kopian yang telah di jajah oleh penulis, terimakasih atas seduhan kopi yang menyegarkan jiwa dan raga.

18. Terimakasih kepada seseorang perempuan yang belum pernah penulis ketahui dan temukan hingga sekarang, dirimu yang nantinya akan menjadi istriku tetap menjadi wanita yang sholehah dan penghias mata bagi keluarga nantinya. Kehadiranmu akan ditunggu dalam mengarungi samudera kehidupan.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan suatu karya yang baik, namun penulis menyadari bahwa sepenuhnya masih banyak kekurangan bahkan jauh dari kata sempurna baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik serta saran guna untuk menyempurnakan penyusunan skripsi ini. Penulis juga berdoa semoga kebaikan, bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT, Amin.

Semarang 17 Juni 2025



Muhammad Faisol Chibban

NIM. 2101026082

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat dan Iradah Allah, SWT. Alhamdulillah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik, penulis menyadari tanpa dukungan, motivasi dan doa oleh orang terkasih dan tersayang penulis mustahil untuk menyelesaikan ini. maka dari itu hasil skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Almarhumah Ibu Hindun, sesosok orang yang teramat agung penulis cintai, kasih sayang, senyuman dan doa selalu terbayang, rindukan dan harapkan. Berat ditinggalkan oleh sesosok ibu, proses pembuatan skripsi penulis teramat berat karena ditinggalkan oleh sesosok malaikat yang turun ke dunia untuk memberikan kasih sayang kepada penulis, deretan tangis rinduan selalu menyelimuti penulis kepada ibunda tercinta. Hasil skripsi ini membuktikan wujud *birrul walidain* terutama kepada ibu tercinta Abah Khalimi, ayah dari penulis yang jasa dan pengorbanannya tak akan terlupakan, kelak melalui tulisan ini menjadi simbol keberhasilan dan kebanggaan terhadap anak bungsunya. Persembahan special untuk abah tercinta seorang yang sakit tubuh tapi masih bisa tersenyum, tangis darah tapi masih bisa mengayomi hanya sebatas menjalankan perintah tuhan untuk mengasihi anak-anaknya.
2. Kedua kakak penulis, Ahmad Nafis Junalia, S.IP dan Musonif Fauzi, A.Md. kedua kakak penulis yang selalu memberikan support dan motivasi kepada adik bungsunya. Saudara satu darah yang nanti akan saling melengkapi dalam bahtera kehidupan dunia kelak.
3. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang terkhusus Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang sudah menjadi wadah pengembangan dan pencarian buih-buih intelektual kepada penulis
4. Seluruh dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang rela dan ridho dengan secara ikhlas membagikan keilmuan kepada penulis yang nanti akan menjadi bekal moral dan moril untuk mengarungi dunia selanjutnya

Demikian persembahan skripsi yang bisa disampaikan semoga menjadi bahan bacaan yang bermanfaat dan menjadi bahan ajar bagi seluruh pembaca skripsi ini, amin.

MOTTO

*“ Menjadi Pribadi Yang Cerdas Dalam Berpikir, Matang Dalam Bertindak, Tegas
Dalam Berbicara dan Lembut Dalam Merasa.”*

ABSTRAK

Good Governance sebagai konsep ilmu yang menuntut adanya melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dalam hal ini upaya mewujudkan pemerintah yang transparan, akuntabel dan partisipan dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Dalam urusan kerukunan umat beragama sebagai wujud bentuk tanggung jawab dalam membina dan menjaga kerukunan tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah dalam menangani urusan kerukunan umat beragama, menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Pada Jawa tengah telah melalui berbagai peristiwa mengenai konflik keagamaan, seperti penolakan pembangunan rumah ibadah dan kasus intoleran lainnya. Maka dalam hal ini tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah harus tanggap dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Melaksanakan tugas dan fungsi dalam sebuah pemerintahan tidak akan tercapai apabila tidak menerapkan prinsip-prinsip *good governance* tata kelola pemerintahan yang baik. Maka dari itu penelitian akan memfokuskan pada penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah

Penelitian ini menggunakan teori *United National Development Program* yang menguraikan sembilan prinsip dalam melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik diantaranya yaitu partisipasi, *rule of law* (aturan hukum), Transparansi, Daya tanggap, orientasi konsensus, keadilan, efektifitas efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menjelaskan mengenai objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengemukakan mengenai antara lain : 1.) partisipasi, simbol kerja sama yang saling membangun antara pemerintah, masyarakat sipil dalam mewujudkan kerukunan 2.) aturan hukum / *rule of law*, peraturan yang mengikat mengenai tugas dan fungsi tim kerja Kerukunan Umat Beragama tertuang pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 11916 Tahun 2025. 3.) transparansi, mewujudkan kerukunan melalui campaign digitilisasi serta informasi dan aduan yang bisa masyarakat akses melalui platform digital 4.) daya tanggap, respond cepat mengenai hal kerukunan serta melibatkan institusi terkait untuk penyelesaian dan pencegahan konflik 5.) orientasi konsensus, pertanggungjawaban melalui musyawarah menghasilkan keputusan menteri agama 6.) keadilan, pelayanan yang merata serta melibatkan seluruh umat dalam melakukan pembinaan kerukunan. 7.) efektivitas dan efisiensi, seluruh program dan kebijakan tepat mencapai target yang di prioritaskan serta efisiensi dalam anggaran tidak mengurangi pelayanan yang dilakukan 8.) akuntabilitas, bentuk tanggung jawab kepublik bisa diakses melalui SIPKA sebagai laporan instansi selama triwulan. 9.) visi strategis ditandai dengan Asta Protas Menteri Agama dan Asta Cita Presiden mengenai kerukunan.

Kata kunci : *good governance, prinsip-prinsip good governance, Kerukunan Umat Beragama*

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka	4
F. Metode Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI <i>GOOD GOVERNANCE</i> DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.....	13
A. <i>Good Governance</i>	13
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	13
2. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	13
3. Indikator Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	17
4. Permasalahan <i>Good Governance</i>	20
B. Kerukunan Beragama.....	22
BAB III TIM KERJA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA JAWA TENGAH.....	24
A. Gambaran Umum Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama	24
1. Sejarah Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama	24
2. Profile Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama	26
3. Struktur Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag Jateng	27
4. Tugas dan Fungsi Kerukunan Umat Beragama (KUB).....	27
5. Bidang-bidang dalam Pusat Kerukunan Umat Beragama	29
6. Program KUB (Kerukunan Umat Beragama)	30
7. Visi dan Misi	31
B. Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Kerukunan Umat Beragama	31
1. Dasar hukum kebebasan beragama.	31
2. Dasar hukum hak umat beragama	33

C. Peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam urusan kerukunan beragama	34
1. Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam merawat kerukunan umat beragama	35
2. Peran Lembaga Non Pemerintah dalam menjaga Kerukunan Umat Beragama... ..	38
BAB IV ANALISIS PENERAPAAAN PRINSIP <i>GOOD GOVERNANCE</i> PADA TIM KERJA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA JAWA TENGAH	43
A. Penerapan prinsip partisipasi	43
B. Penerapan Prinsip <i>Rule of Law</i> (Aturan Hukum)	46
C. Penerapan Prinsip Transparansi	49
D. Penerapan Prinsip Daya Tanggap.	51
E. Penerapan Prinsip Orientasi Konsensus.....	52
F. Penerapan Prinsip Keadilan.....	54
G. Penerapan Prinsip Efektifitas dan Efisiensi	55
H. Penerapan Prinsip Akuntabilitas	56
I. Penerapan Prinsip Visi Strategis	57
BAB V PENUTUP	60
A. KESIMPULAN	60
B. SARAN	62
C. PENUTUP	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kepemimpinan PKUB (Pusat Kerukunan Umat Jateng).....	30
Tabel 3.2	Struktur Tim Kerja KUB Kanwil Kemenag Jateng.....	31
Tabel 3.3	Daftar Tim Kerja KUB Kanwil Kemenag Jateng.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Kantor Tim Kerja Kemenag Jateng.....	33
Gambar 3.2	Wawancara Tim Kerja KUB Kemenag Jateng.....	37
Gambar 3.3	Kegiatan KUB dengan FKUB Jateng.....	42
Gambar 3.4	Pelantikan FKUB Jateng oleh Pj. Gubenur Jateng...	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan berbagai aspek. Pemerintah Republik Indonesia memiliki berbagai Kementerian dan Badan-Badan Negara, yang sering disebut sebagai Birokrasi Pemerintah yang dibuat untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Kebutuhan dan tantangan zaman yang semakin modern dan tak terkendali menjadi tuntutan untuk birokrasi pemerintah dalam mengatasi serta menghindari perpecahan masalah bangsa. Mengatasi masalah bangsa tidak akan terselesaikan jika dalam internal birokrasi pemerintah mengalami kekacauan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah. Maka dari itu diperlukan perbaikan dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan baik *good governance* untuk mencapai pemerintah yang profesional dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia.

Presiden Prabowo dalam sidang paripurna kabinet menyebutkan bahwa selama ini birokrasi di Indonesia, baik ditingkat pusat maupun daerah terkenal rumit, selain itu birokrasi pemerintah terkenal dengan pelayanan yang lambat (*kompas.com*, 24 Maret 2024, 1). Fenomena tersebut salah satunya diakibatkan karena tidak bisa menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga lambat dalam merespon masalah yang terjadi pada masyarakat. Menciptakan *good governance* bukan lagi sesuatu yang perlu dihindari birokrasi pemerintah, sebaliknya birokrasi birokrasi pemerintah perlu menyelenggarakan *good governance* untuk mencapai lembaga yang berkualitas.

Lembaga negara seperti kementerian, perlu menerapkan *good governance* sebagai indikator penilaian pencapaian visi, misi dan tujuan. Lembaga pemerintah yang ada pada kabinet era sekarang, Salah satunya yaitu Kementerian Agama yang mempunyai Kantor Wilayah (Kanwil) diseluruh pelosok negeri, termasuk Kantor

Wilayah Jawa Tengah. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024, “Kementerian Agama adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”.

Indeks Kerukunan Umat Beragama melihatkan posisi yang stabil, Pada tahun 2022, indeksnya 73,09. Kemudian pada tahun 2023 dan 2024, indeksnya naik menjadi 76,02 dan 76,47. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Tahun 2024 sebesar 76,47 dalam hal ini mempunyai peningkatan 0,45 point jika dibandingkan dengan indeks KUB tahun tahun sebelumnya (balitbangdiklat.kemenag.go.id). sedangkan dalam sisi yang lain, kasus keberagamaan 5 tahun kebelakang di Jawa Tengah sering terjadi karena adanya konflik sosial mengenai keagamaan dan nilai-nilai keyakinan oleh berbagai kelompok agama. Ketegangan tersebut dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti diskriminasi, ketidakadilan sosial atau kurangnya pemahaman perbedaan antar umat beragama. Pada tahun 2022, indeks toleransi di Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan indeks kerukunan umat beragama yang mencapai 73,68%, dalam artian masih ada data yang mengemukakan 26,32% kasus, masih terdapat kondisi intoleransi dan konflik sosial lainnya yang akan berujung pada bibit radikalisme dan terorisme. (*Moderanesia.com*, 14 Maret 2023, 1). Menurut data yang dikemukakan yayasan pemberdayaan komunitas lembaga studi sosial dan agama (YPK-ELSA) Semarang, “Pada tahun 2021 terdapat 10 kasus berkaitan dengan kondisi keberagamaan dan penangkapan 17 terduga teroris di Jawa Tengah”.

Kasus keberagamaan yang terjadi di Jawa Tengah, menjadi tanggung jawab bersama untuk diselesaikan dan dicegah bibit yang mengancam keharmonian kehidupan kerukunan beragama. Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah menjadi lembaga yang turut ikut terjun ke lapangan menyelesaikan persoalan tersebut. Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama (KUB) Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah mempunyai tujuan menciptakan kondisi lingkungan yang toleran dan harmonis di antara berbagai organisasi masyarakat dan kelompok agama di Jawa Tengah. Pendekatan inklusif yang dilakukan tim kerja Kerukunan Umat Beragama (KUB) mengedepankan dialog antaragama, pelatihan nilai-nilai

kerukunan beragama dan melakukan kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat luas. Melalui inisiatif tersebut, Kementerian Agama berupaya mengurangi hal-hal yang berpotensi menyebabkan konflik sosial agama dan meningkatkan kesadaran antarumat beragama, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan dan menerima perbedaan diantara umat agama yang berbeda dengan penuh rasa saling menghormati. Kerjasama dengan organisasi masyarakat keagamaan dan lembaga masyarakat menjadi pokok dalam mengimplementasikan program-program yang mendukung kerukunan dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat Jawa Tengah.

Tata kelola pada tim kerja Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Kementerian Agama Jawa Tengah menghadapi banyak tantangan, yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good governance* belum secara optimal diterapkan. Proses fasilitas dan mediasi antarumat beragama terus dilakukan, tetapi masih ada masalah dengan transparansi, partisipasi publik dan akuntabilitas. Informasi tentang program dan kebijakan kerukunan beragama belum sepenuhnya terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, partisipasi aktif dari elemen strategis seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan lokal menjadi sulit. Selain itu, sistem evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerukunan umat beragama belum dilaksanakan dengan baik, yang mengakibatkan kurangnya akuntabilitas dan efisiensi kebijakan. Selain itu ketidaksesuaian antara kebijakan antara kantor wilayah provinsi dan kabupaten menyulitkan koordinasi lintas sektoral dan menghambat integrasi strategi instansi. Untuk memastikan bahwa tim kerja Kerukunan Umat Beragama (KUB) dapat dijaga secara inklusif dan berkelanjutan di tengah keberagaman masyarakat Jawa Tengah, masalah ini menunjukkan bahwa tata kelola yang berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik harus diperkuat.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang yang ada maka peneliti menggunakan rumusan masalah pada pemfokusan “bagaimana penerapan prinsip-prinsip tata kelola

pemerintah yang baik (*good governance*) pada tim kerja Kerukunan Umat Beragama (KUB) Ke menterian Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui “bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada tim kerja Kerukunan Umat Beragama (KUB) Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memperkaya penelitian tentang prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, khususnya bagi mahasiswa hubungan masyarakat jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pengajaran prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi dalam memahami *good governance* dalam penelitian akademis yang sesuai dengan judul penelitian ini, khususnya bagi mahasiswa *Public Relations* Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, sebagai tambahan informasi bagi para pembaca tentang prinsip-prinsip *good governance*.

E. Tinjauan Pustaka

Menguraikan konteks teoritis yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan, mempunyai kesinambungan dengan kesamaan konteks penelitian dan perbedaan menjadi tujuan untuk menghindari plagiarisme dan pelanggaran hak cipta dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan jurnal artikel yang mempunyai kesamaan konteks dengan memisahkan perbedaan didalamnya sebagai bahan analisis dan referensi. Berikut tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya.

Pertama, artikel jurnal yang berjudul, penerapan prinsip *Good Governance* menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam tata kelola pemerintahan

(Agung, Ayu, Senjiliana, Pitoewas, Nurhayati 2023). Penelitian ini membahas tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kesamaan undang-undang dengan asas-asas good governance ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan asas-asas good governance menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan asas-asas good governance menurut UNIFEM 2005 dan menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini tergolong baru dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena memiliki perbedaan fokus dan lokus penelitian. Penulis menggunakan lokus penelitian di Kelompok Kerja Kerukunan Umat Beragama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah. Perbedaan lainnya adalah sumber acuan antara teori yang digunakan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Dalam hal ini, peneliti menggunakan prinsip-prinsip good governance dari *United National Development Program* (UNDP).

Kedua, artikel jurnal berjudul Implementasi Tata Kelola yang Baik di Indonesia (Handayani 2019). Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi tata kelola yang baik yang mencakup 3 pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sumber daya manusia.

Persamaan dalam penelitian ini adalah konsep good governance yang dikemukakan oleh *United National Development Program* (UNDP) dan jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Kebaruan dari penelitian sebelumnya, dalam penelitian penulis menggunakan lokus tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah dan mendalami prinsip-prinsip *good governance*.

Ketiga, artikel jurnal berjudul Implementasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam layanan BPJS Kesehatan di Palopo City (Andi, Ni'mah Sulfiani. 2021). Dalam penelitian ini, dari delapan faktor yang digunakan untuk menentukan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang diterapkan pada layanan BPJS di Kota Palopo, hanya empat indikator yang ditemukan: akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan peraturan hukum. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian ini penulis menggunakan delapan prinsip pemerintahan yang baik sebagai persamaan. Delapan prinsip ini adalah sebagai berikut: akuntabilitas, aturan hukum, transparansi, keterlibatan, berorientasi pada konsensus, berkeadilan, efektif dan efisien, dan visi strategis. Dalam penelitian ini, penulis memiliki perbedaan mengenai lokus yang tertuju pada tim kerja Kerukunan Umat Beragama (KUB) Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Agama.

Keempat, artikel jurnal berjudul, penerapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance* pada Kementerian Pertahanan (Septanoris, Sutrasna, Asmoro. 2023). Penelitian menjelaskan, Dalam melaksanakan tanggung jawab atas anggaran yang digunakan untuk kinerja pada Kementerian Pertahanan. Akuntabilitas publik menjadi sesuatu yang wajib masyarakat ketahui. Kegiatan dalam lingkup bidang pertahanan harus dilaporkan dan disusun dengan baik sehingga dapat diketahui akuntabilitas yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang diambil oleh penulis adalah menelusuri akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good governance* dan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Sedangkan kebaruan pada penelitian peneliti menggunakan prinsip-prinsip *Good Governance* dari *United National Development Program* (UNDP) serta Lokus penelitian yang digunakan adalah Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah pada tim kerja Kerukunan Umat Beragama (KUB).

Kelima, artikel jurnal berjudul, evaluasi perencanaan dan evaluasi program reformasi birokrasi Indonesia, reformasi birokrasi tematik (Nugroho, Noor, Christiani. 2021). Pada penelitian tersebut membahas permulaan awal terjadinya reformasi birokrasi ditingkat pusat dan daerah karena terjadinya krisis kepercayaan terjadi pada lembaga birokrasi pemerintah. Kurangnya respon yang tanggap dan selalu lambat dalam mengerjakan tugas kewajiban yang sebagaimana mestinya.

Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu memfokuskan permasalahan birokrasi pemerintah yang terjadi pada masa reformasi saat ini. Sedangkan, kebaruan dari penelitian ini adalah menguraikan permasalahan tata kelola birokrasi dengan analisis prinsip-prinsip *good governance* dari *united national development*

program (UNDP) pada tim kerja Kerukunan Umat Beragama (KUB) Kementerian Agama Jawa Tengah

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Erikson (1986), penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang teliti dan menyeluruh tentang peristiwa di lapangan dengan melihat dokumen, bukti, dan wawancara serta menyajikan hasil secara deskriptif atau langsung. Menurut Bogdan & Taylor (1992), penelitian kualitatif adalah tahap penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari informasi dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini juga berfokus pada latar belakang dan individu. Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, penelitian ini menekankan metode studi kasus. Akibatnya, saat mendapatkan informasi, pastikan untuk memahami informasi dari sumber yang diambil (Abussamad, 2021).

Penggunaan pendekatan kualitatif dapat membantu mengungkapkan fenomena budaya dan budaya dalam sebuah kelompok atau organisasi. Menurut Sutopo (2010), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mempelajari dan memahami hubungan antara fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu dan kelompok. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, dan sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu dan kelompok. Creswell (2014)

2. Definisi Konseptual

Peneliti menggunakan Prinsip-prinsip *Good Governance* dari *United National Development Program* (UNDP) untuk memahami konsep penelitian tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan masalah tata kelola pemerintah di lokasi penelitian, menemukan analisis masalah dan menemukan solusi untuk masalah tersebut. Dalam kasus ini, peneliti memilih lokus pada tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah..

Good governance merupakan cara tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab serta menjalankan dan meningkatkan kualitas lembaga menjadi lebih baik, Dalam teori UNDP (*United Nations Development Program*), ada sembilan prinsip tentang pemerintahan yang baik dan digunakan penulis untuk menggambarkan lembaga yang akan dituju. Maka dari itu peneliti memfokuskan prinsip-prinsip *good governance* untuk megungkapkan kebenaran secara akademik tata kelola pemerintah di tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, ucapan dan tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dikenal sebagai sumber data. Data seperti dokumen atau sejenisnya sangat penting untuk mendukung data yang digali (Lofland dan Moelong, 2013:157). Sumber data didefinisikan oleh Arikunto (2010:172). adalah kumpulan data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data:

1) Data Primer

Data primer adalah sekumpulan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan oleh subjek penelitian atau informan (Suhartono, 2002). Dalam kasus ini, sumber utama data peneliti adalah wawancara dengan informan. Data utama untuk penelitian ini berasal dari pegawai, mulai dari ketua dan anggota tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah.

2) Data Sekunder

Data yang dikumpulkan secara tidak langsung melalui dokumen atau sumber lain disebut data sekunder (Sugiyono, 2013). Sumber data sekunder dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, artikel, buku, jurnal, tesis, skripsi, disertasi, dan penelitian sebelumnya. Sumber data ini sangat penting untuk penelitian ini karena membuat hasilnya lebih rinci dan dapat diandalkan. Untuk melakukan penelitian mereka tentang prinsip-prinsip *good governance*, peneliti menggunakan data sekunder seperti: data publik yang dapat

diakses melalui situs web Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah dan akun Instagram @kemenag.jateng; dokumen dan informasi dari tim kerja Kerukunan Umat Beragama, seperti kebijakan dan peraturan; dan artikel dan buku jurnal

b. Jenis Data

Peneliti menggunakan data kualitatif sebagai jenis data yang digunakan dalam kasus ini. Menurut Hadi (2015:91), data kualitatif adalah data yang dapat diukur secara tidak langsung dan diperoleh dalam bentuk kata-kata verbal daripada angka, sehingga yang dimaksud dengan data kualitatif adalah data yang dapat diukur secara tidak langsung dan diperoleh dalam bentuk kata-kata verbal daripada angka.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi pada dasarnya adalah proses menggunakan pancaindra seperti pendengaran, penglihatan, atau penciuman untuk mendapatkan informasi untuk menjawab masalah penelitian (Guba&Lincoln 1982). Kejadian seperti peristiwa, aktivitas, kondisi atau objek tertentu dan perasaan seseorang merupakan hasil dari observasi. Observasi diterapkan agar mendapatkan informasi yang nyata dan jelas dalam suatu kejadian atau peristiwa untuk menjawab pertanyaan pada penelitian.

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan observasi secara langsung agar mengetahui bagaimana prinsip-prinsip *good governance* di tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah .

b. Wawancara Terstruktur

Menurut Esterberg (2002), wawancara adalah pertemuan di mana dua orang bertemu untuk berbagi informasi dan gagasan satu sama lain dengan mengajukan pertanyaan tentang topik tertentu sehingga orang-orang dapat memahami maksud dari topik tersebut. Peneliti telah melakukan wawancara terstruktur dengan berbagai narasumber. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam dari berbagai sudut pandang. Beberapa narasumber yang

diwawancarai antara lain Kepala tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, Ibu Zaima, yang memberikan pandangan strategis terkait kebijakan dan implementasi program KUB di wilayah tersebut. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan Ibu Zaimatul Chasanah selaku tim kerja KUB Kemenag Jawa Tengah dan Bapak Albertus selaku Anggota di tim kerja KUB Kemenag Jateng, yang memberikan penjelasan teknis mengenai pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain itu, peneliti juga mewawancarai perwakilan dari Humas Kemenag Jawa Tengah guna menggali informasi mengenai komunikasi publik dan peran humas dalam mendukung kegiatan kerukunan umat beragama.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai pengumpulan data kualitatif dimana melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dilihat oleh subjek sendiri atau orang lain. Dokumentasi berfungsi sebagai sarana memperoleh sudut pandang subjek lewat media tertulis atau dokumen yang lain dan dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Sugiyono, 2016:240). Data dan fakta pada umumnya berupa dokumentasi, surat-surat, laporan, catatan harian, foto dan sebagainya yang berkaitan dengan pertanyaan peneliti.

Peneliti dalam memperkuat data yang diperoleh, melalui tahapan wawancara, observasi dan peneliti juga mengambil dokumentasi dari tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah.

5. Teknik Validasi Data

Penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik Triangulasi sebagai pengujian keabsahan data. Triangulasi diartikan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu (Sugiyono, 2016:273). Fenomena yang dilihat dapat dikaji dan dipahami dengan baik sehingga memperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.

Metode Triangulasi Data dicapai dengan membandingkan data yang telah diamati dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, tujuannya sebagai perbandingan apa yang dilakukan responden dengan informasi setelah dilakukannya wawancara agar tetap konsisten dan melalui

dokumentasi berupa foto dan data yang lain seperti jurnal ilmiahm penelitian terdahulu dan teori yang terkait tujuan dari penelitian ini (Bachri, 2010:14).

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber teknik triangualsi yang menggunakan pengumpulan data dari berbagai sumber yang tersedua. Triangulasi sumber digunakan sebagai penguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2016:274).

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah triangulasi yang difungsikan sebagai uji kredibilitas data dan dilakukan dengan cara mengecek data keada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Mislanya data yang diperoleh dengan cara wawancara, kemudian dicek dengan observasi maupun dokumentasi maupun kuisoner(Sugiyono, 2016:274)

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses memantau dan mengatur catatan lapangan yang dikumpulkan dari sumber seperti observasi dan wawancara. Analisis data memungkinkan peneliti untuk melaporkan temuan penelitian mereka dengan menggunakan teknik seperti pelacakan, pengorganisasian, pencarian pola, penyelesaian, dan sintesis. Ini juga membantu menentukan cara terbaik untuk menyampaikan laporan tentang peristiwa yang terjadi. Analisis data digunakan secara berkelanjutan, dilakukan selama proses pengumpulan data dan setelah semua data dikumpulkan. Analisis juga dikenal sebagai interpretasi, yang dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Ini dilakukan untuk menentukan fokus pengamatan dan meneliti masalah yang terkait. Analisis data selama proses pengambilan data sangat penting bagi peneliti untuk membuat kesimpulan yang lebih spesifik tentang masalah yang dibahas.

Jenis analisis data mencakup: reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Menurut Huberman dan Miles, (2012) tiga jenis tersebut adalah :

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Dalam penelitian, reduksi data melibatkan pemilihan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang berasal dari pengalaman lapangan. Reduksi data melibatkan penyatuan, penggolongan, pengarahannya, dan pembuangan data yang tidak diperlukan untuk membuat data penelitian lebih mudah dipahami. Proses reduksi data mencakup pemilihan data yang tepat yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Setelah data telah diperoleh, teori yang digunakan untuk menghasilkan temuan baru akan disandingkan. Dalam penelitian ini, peneliti akan membuang data-data yang tidak relevan pada fokus penelitian serta akan menitikberatkan fokus pada data-data tata kelola pemerintahan (*good governance*).

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data membantu melihat aspek tertentu atau keseluruhan manfaat penelitian. Data penelitian yang disajikan dalam sebuah laporan. laporan akhir penelitian adalah sekumpulan data yang disusun secara sistematis dan memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan pada saat laporan selesai. Setelah proses reduksi selesai, data diberikan penjelasan dan disertakan dengan format tambahan seperti tabel, grafik, dan diagram untuk membantu pembaca memahami penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion verification*)

Penarikan kesimpulan sebenarnya merupakan aktivitas dari konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Data penelitian yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara menyeluruh adalah sumber dari kesimpulan. Pada umumnya, menarik kesimpulan adalah tindakan dari konfigurasi yang tetap selama penelitian. Hasil pengolahan data penelitian menghasilkan kesimpulan baru, yang merupakan gambaran atau penjelasan dari hal-hal yang sebelumnya tidak jelas. Maka peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian mengenai prinsip-prinsip *Good Governance* pada tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Jawa Tengah.

BAB II

KAJIAN TEORI *GOOD GOVERNANCE* DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

A. Good Governance

1. Pengertian *Good Governance*

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah konsep yang sering dibicarakan oleh masyarakat terkait dengan administrasi publik. Warga masyarakat terus mendesak pemerintah untuk melaksanakan tata kelola yang baik. Konsep ini sejalan dengan peningkatan pengetahuan dan pendidikan warga. Sistem pemerintahan yang lama tidak lagi cocok dengan struktur masyarakat yang telah berubah. Karena itu, pemerintah perlu merespons dengan melaksanakan perubahan yang akan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Kristiadi dalam kutipan Suaib, (2018) mengatakan bahwa administrasi publik yang baik sama pentingnya dengan efisiensi mekanisme pasar, pemerintahan yang baik (*good governance*) menjaga keseimbangan antara proses optimalisasi peran mekanisme dan administrasi publik. Sedangkan menurut Mardiasmo, (2021). Pengertian *good governance* adalah suatu konsep yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di sektor publik, yang dibangun melalui birokrasi pemerintah yang transparan.. Disisi lain, Wahab (2021) menjelaskan bahwa *Good Governance* adalah suatu gagasan tentang bagaimana membangun manajemen sistem birokrasi yang kuat dan bertanggung jawab, menghentikan korupsi politik dan administratif, memastikan disiplin anggaran, dan membuat aturan yang berpihak pada tataran masyarakat luas. Selain itu, World Bank juga membuat persamaan *good governance* sebagai wadah yang mewujudkan sinergitas antara pemerintah, masyarakat sipil dan swasta.

2. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Beberapa poin mengenai prinsip-prinsip *good governance*, yaitu konsep yang diperkenalkan oleh United Nations Development Program (UNDP) menurut Sedarmayanti (2009), menyatakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang

perlu diadopsi dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan yang baik meliputi.:

a. Partisipasi:

Setiap individu sebagai warga negara memiliki tanggung jawab terhadap sistem birokrasi pemerintah, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan harapan mereka. Agar suatu pemerintahan dapat berkembang dan mencapai keberhasilan, penting bagi rakyat untuk memberikan dukungan. Rakyat juga perlu terlibat dalam berbagai tugas pemerintahan, seperti perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan, sangat krusial untuk menerapkan prinsip partisipasi ini guna mencapai kolaborasi yang optimal antara sektor pemerintah dan masyarakat. Partisipasi juga dimaksudkan sebagai cerminan dan harapan yang mewakili masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan. Menurut Adisasmita seperti yang dikemukakan oleh Latif, Mustanir, dan Irwan (2019), keinginan masyarakat dapat terlihat dari keterlibatan mereka dalam mendukung pemerintah melalui pembayaran pajak atau cara lainnya. Keterlibatan ini terdiri dari menyumbangkan tenaga untuk berbagai aktivitas, memberikan ide, serta memberikan saran yang membangun agar program berjalan dengan baik.

b. *Rule of Law* (Aturan Hukum)

kerangka aturan hukum dan perundang-undangan diharuskan untuk menuju sistem yang berkeadilan serta aturan yang disepakati bersama wajib untuk dipatuhi secara utuh. Terpeliharanya supremasi hukum sebagai dasar pemenuhan tugas dan tanggung jawab aparatur pemerintah pada jabatan tertinggi dapat menjadi tolak ukur apakah penerapan prinsip-prinsip *good governance* sudah cukup baik. Seperti yang dijelaskan Jubaedah dalam Astuti, (2018) penerapan *rule of law* di lingkungan pemerintahan menjadi pegangan bagi setiap pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, masyarakat, dan swasta. selain itu, hukum dianggap dapat memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang atas adanya dasar hukum.

c. Transparansi

Dalam rangka kebebasan dalam mengakses informasi, proses serta kelembagaan harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya. Menurut Kumalasari, (2016) menjalankan konsep pemerintahan dibutuhkan keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat sehingga dapat terciptanya kepercayaan timbal balik. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan diwujudkan dalam keterbukaan informasi yang diberikan kepada masyarakat, yang dapat diterima dan mudah dipahami. Pentingnya transparansi juga menjadi cerminan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya pemerintah tidak melakukan tindak kebohongan dan menjadi instrumen penting dalam menghindari tindak korupsi.

d. Daya tanggap

Setiap institusi dan prosesnya harus di arahkan pada upaya melayani pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Pemerintah yang tanggap atau responsive terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat menjadi suatu ukuran bahwa prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) telah diterapkan. Sebagaimana menurut Jubaedah dalam Astuti and Satlita, (2018) menjelaskan bahwa daya tanggap/responsivitas pemerintah dapat ditunjukan dengan kemudahan masyarakat dalam memberikan aspirasi terhadap pemerintah.

e. Berorientasi Konsesus

Orientasi konsensus dalam konteks tata kelola merujuk pada metode pengambilan keputusan yang menekankan pentingnya mencapai kesepakatan bersama dengan cara dialog dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Prinsip ini menekankan pentingnya mencapai kesepakatan di antara semua pihak dengan menghargai berbagai sudut pandang, sehingga keputusan yang diambil menjadi inklusif dan diterima oleh banyak orang. Orientasi konsensus berfungsi sebagai landasan untuk membentuk kerjasama yang harmonis dalam mencapai tujuan yang sama, khususnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan yang baik.

f. Berkeadilan

Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa memandang status gender dan golongan guna menjaga

nilai positif bagi institusi. Menerapkan prinsip keadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa diskriminasi merupakan aspek terpenting dari kemajuan dan pembangunan, sebagaimana yang dikemukakan Jubaedah, (2018) keadilan merupakan suatu jaminan kepada semua masyarakat dalam memperoleh hak-hak yang sama tanpa membedakan antara satu dengan yang lain.

g. Efektivitas dan Efisiensi

Setiap proses dan kegiatan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia. Efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan pemerintahan merupakan asas yang penting untuk diterapkan. Pentingnya penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi, Menurut Syam, (2020) tolak ukur tingkat keberhasilan yang dicapai dalam melaksanakan suatu program adalah dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya yang ada dalam waktu yang telah ditetapkan.

h. Akuntabilitas

Pelaksana kebijakan sektor publik baik pemerintah, Swasta dan masyarakat memiliki pertanggungjawaban akuntabilitas kepada publik. Setiap tindakan atau program yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat disebut akuntabel. Pertanggungjawaban bisa menekankan berbagai aspek tergantung kepentingan yang ada pada masyarakat. Kepercayaan masyarakat dapat meningkat sebagai hasil dari akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah.. Mardiasmo (2018) mengemukakan yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah suatu bentuk tanggung jawab terkait dengan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama.

i. Bervisi Strategis

Berkaitan dengan visi strategis, pemerintah dan masyarakat harus saling bersinergi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahannya yang baik untuk pembangunan manusia (*human development*) dalam jangka panjang. Suatu visi strategis diperlukan untuk menjalankan dan mengelola sistem pemerintahan, yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki kondisi suatu wilayah.. Untuk menjalankan sistem pemerintahan, visi strategis diperlukan. Menurut Jubaedah

dalam Astuti dan Satlita (2018), Visi strategis melibatkan arah pembangunan yang jelas, upaya yang jelas, dan konsistensi kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi.

B. Indikator Prinsip-prinsip *Good Governance*

Pada pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam sebuah lembaga negara mempunyai indikator dalam mencerminkan tata kelola yang baik. Dalam menilai kinerja tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah melalui prinsip-prinsip *good governance* mencakup berbagai prinsip yang ditemukan melalui penelitian yang dilakukan. Penilaian tersebut mencakup mengenai akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang menunjang program kerukunan umat beragama, transparansi dalam penyampaian informasi kepada publik, partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan lintas agama dalam kegiatan dialog dan kerja sama, serta efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program yang efektif dalam membangun kerukunan beragama di Jawa Tengah, efisiensi dalam mengelola keuangan dengan tidak mengubah profesionalitas kinerja dan kepatuhan terhadap produk hukum yang digunakan sebagai regulasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui kebijakan dari pusat dan daerah atau dari lembaga Kementerian Agama.

Indikator yang digunakan dalam prinsip-prinsip *good governance* yang di paparkan oleh United National Development Program (UNDP) yang terjadi pada tim kerja Kerukunan Umat Beragama sebagai berikut :

a. Indikator Partisipasi

Menurut pendapat yang dikemukakan Pramusinto (2014), partisipasi dimanfaatkan sebagai tujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan mencerminkan harapan masyarakat. Partisipasi mencakup keterlibatan aktif kelompok masyarakat dalam berbagai kegiatan, proses pengambilan keputusan, serta memberikan kontribusi yang signifikan berupa ide, tenaga, atau sumber daya guna mencapai tujuan bersama dan bertanggung jawab atas hasil yang dihasilkan secara kolektif. Konsep partisipasi mengintegrasikan prinsip kesetaraan dan pemberdayaan dengan aspek keterlibatan dalam berbagai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

b. Indikator Rule Of Law (Aturan Hukum)

Menurut Bevola (2013) Keterlibatan masyarakat dalam menentukan dan merumuskan kebijakan publik membutuhkan regulasi serta peraturan hukum. Aturan hukum dalam konteks ini adalah sekumpulan ketentuan yang ditentukan melalui kesepakatan dan diakui sebagai panduan yang meliputi norma, larangan, serta sanksi yang bertujuan untuk memelihara ketertiban, keadilan, dan keamanan. Atran ditetapkan oleh lembaga pemerintah secara wajib dan harus diikuti oleh setiap orang tanpa kecuali. Prioritas utama dalam regulasi hukum tata kelola pemerintahan berperan sebagai acuan (*legal standing*) untuk pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.

c. Indikator Trasnparansi

Menurut Hari Sabarno (2007), transparansi adalah elemen penting untuk mencapai penyelenggaraan pemerintah yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan adanya keterbukaan, partisipasi, dan akses yang mudah bagi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Akses terhadap informasi dalam pelaksanaan pemerintah mempengaruhi indikator-indikator lainnya. Posisi transparansi akan berlanjut seiring dengan indikator prinsip lainnya untuk membangun pengelolaan pemerintahan yang baik. Transparansi mengharuskan pemerintah untuk bersikap terbuka kepada masyarakat, sehingga pengawasan birokrasi dapat dilakukan secara seimbang oleh masyarakat sipil dan mencegah adanya praktik-praktik negatif dalam lembaga pemerintah.

d. Indikator Daya Tanggap

Menurut Kotler dan Keller (2012) daya tanggap merupakan kemampuan lembaga dalam pelayanan yang cepat dan tanggap. Daya tanggap menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan tata kelola hal ini disebabkan karena kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di masyarkat. Pemerintah dituntut untuk responsive, bahkan sebelum masalah muncul pengendalian mengenai pencegahan sudah dilakukan. Keterkaitan daya tanggap pemerintah pada masyarakat akan menumbuhkan

stigma positif dan menghindari stigma lembaga yang acuh pada persoalan masyarakat dengan pelayanan lambat.

e. Indikator Orientasi Konsesus

Menurut Pramusinto (2013) mengemukakan bahwa setiap keputusan harus dilalui dengan musyawarah melalui konsesus. Pengambilan keputusan bersama mengutamakan pendekatan partisipatif supaya semua pihak terlibat aktif dalam diskusi untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan tanpa mengintervensi kelompok tertentu. Pada konsep ini menekankan musyawarah dari berbagai sudut pandang dan penyelesaian perbedaan keputusan melalui perundingan konstruktif sehingga terbentuk keputusan yang sah dan inklusif.

f. Indikator Keadilan

Keadilan dalam pengertian Prof. Yusril Ihza Mahendra (*tvone.com*, 2024) dalam sidang Mahkamah Konstitusi, menekankan bahwa “keadilan harus memberikan kepastian hukum, di mana hukum diterapkan secara konsisten tanpa diskriminasi, di dalam keadilan ada kepastian hukum, dalam kepastian hukum ada keadilan”. Perspektif keadilan menciptakan masyarakat yang seimbang. Keadilan dalam kerukunan beragama diwujudkan tanpa memandang rendah satu kelompok keyakinan tertentu dan mengutamakan sikap toleransi, menghargai keyakinan umat tertentu supaya tercipta masyarakat yang harmonis. Keadilan tidak hanya sebuah formalitas yang digunakan dalam indikator keberhasilan tata kelola pemerintah akan tetapi menyentuh aspek yang substansial dengan mempertimbangkan aspek sosial dan moral masyarakat.

g. Indikator Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas menurut Adiwibowo (2014) mengacu pada dua kepentingan, efektivitas menekankan ketelitian yang bersifat komprehensif dan mendalam yang bersifat esensial. Efektivitas adalah keadaan yang mempengaruhi suatu hal yang berkesan, kemajuan, keberhasilan usaha, tindakan ataupun hal yang berlaku. Sedangkan efisiensi menurut Mahmudi (2010) proses yang dilakukan untuk mengukur dan membandingkan keluaran dan masukan atau perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Efektivitas dan efisiensi menjadi indikator keberhasilan tata kelola pemerintah yang baik, dikarenakan

program yang substansial mendorong kemajuan dalam menggapai keberhasilan dalam tugas dan fungsi lembaga dan efisiensi menekankan pada anggaran kerja secara matematis menghasilkan output kinerja yang stabil tanpa memengaruhi keadaan terhadap pelayanan pada masyarakat.

h. Indikator Akuntabilitas

Menurut Bevola (2009) Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat. Dalam sudut pandang tata kelola pemerintahan yang baik, Akuntabilitas menuju pada pertanggungjawaban secara transparan atas program yang dilaksanakan, keputusan dan kinerja pada *stakeholders* (atasan atau publik) serta pertanggungjawaban kepada pengawas lembaga (inspektorat). Akuntabilitas menerapkan sistem yang terbuka pada informasi, mekanisme evaluasi yang substansial, kesesuaian antara kebijakan dengan regulasi dan sanksi yang jelas pada penyimpangan kinerja. Penerapan sistem akuntabilitas menjamin pada kepentingan masyarakat dan pencegahan terhadap penyelewengan kekuasaan.

i. Indikator Visi Strategis

Menurut Edison dkk (2018) menjelaskan visi adalah pernyataan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam organisasi dan lebih terkonsentrasi kepada program jangka panjang. Visi strategis dalam sudut pandang *good governance* adalah strategi prioritas dalam rangka keberhasilan pencapaian sebuah lembaga. Pemerintahan yang baik bisa dilihat dari segi visi strategis atau program prioritas untuk keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang, sehingga terarah pada penyelesaian dan terurai dalam pemfokusan penyelesaian masalah.

C. Permasalahan *Good Governance*

Awal mula *good governance* (tata kelola) pemerintah di kenal oleh masyarakat Indonesia sejak pada era reformasi.. Perjalanan sejarah *good governance* di Indonesia pada saat reformasi diwarnai dengan berbagai peristiwa salah satunya krisis moneter. Berbagai elemen yang merusak sistem pengelolaan pemerintahan pada waktu tersebut, antara lain krisis ekonomi dan banyaknya praktik yang tidak sesuai dalam birokrasi pemerintah, yang mengakibatkan

terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di dalam birokrasi pemerintahan menjadi perhatian yang serius dan mempengaruhi hampir seluruh elemen dalam pemerintahan. Konsekuensi dari masalah ini adalah tingginya kualitas pelayanan masyarakat yang buruk terkadang dianggap sebelah mata.. Maraknya kesewenangan yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan tata kelola tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dampak yang ditimbulkan antara lain dapat menghambat pembangunan, meningkatkan jumlah tindak kriminal, memperbesar angka pengangguran, menambah jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan, menurunnya kesehatan masyarakat, kualitas pendidikan yang rendah, serta timbulnya konflik di daerah yang dapat mengancam integritas dan kesatuan bangsa kita. Pada waktu itu, pelaksanaan pemerintahan yang baik di Indonesia dapat dipandang sebagai suatu harapan baru yang mampu meningkatkan sistem yang dipenuhi oleh praktik ilegal serta meningkatkan kualitas layanan masyarakat yang kurang memadai. Pemasalahan *good governance* Menurut Heriyani, (2007):

- a. Ketidaksesuaian antara tuntutan kebutuhan msyarakat dengan peraturan pemerintah yang berlaku
- b. Meningkatnya keberagaman masalah yang kompleks sehingga menghambat dalam mencapai penyelesaian keputusan akhir
- c. Tindakan penyalahgunaan dan pelanggaran kekuasaan, serta tingginya angka korupsi, kolusi, dan nepotisme, ditambah dengan minimnya pengawasan dan kontrol terhadap kinerja pegawai pemerintah.
- d. Tingkat partisipasi masyarakat yang meningkat dalam memperjuangkan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan publik.
- e. Dalam upaya memperbaiki dan mengembangkan tata kelola pemerintahan, permintaan masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* tata kelola pemerintah yang baik semakin bertambah..
- f. Era desentralisasi menghasilkan peningkatan permintaan untuk pelimpahan wewenang, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan.

- g. Kelembagaan pemerintahan dan pengelolaan yang tidak memadai di daerah mengakibatkan rendahnya kinerja sumber daya aparatur pemerintahan yang bersangkutan.

D. Kerukunan Beragama

Hubungan yang harmonis antar pemeluk agama adalah interaksi antara mereka yang didasarkan pada toleransi, saling memahami, menghormati, menghargai kesetaraan dalam ajaran agama masing-masing, serta bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Abu Tholhah, 1980). Menurut Ridwan Lubis (2005) menyebutkan bahwa kualitas kerukunan umat beragama memiliki lima indikator yaitu : relegiusitas, keharmonisan, kedinamisan, kreativitas dan produktivitas. Pertama, dalam melaksanakan kerukunan hidup umat beragama harus menggambarkan sifat religiuitas terhadap ajaran agama masing-masing, sehingga kerukunan berlandaskan pada nilai kebenaran dan kebaikan dalam berkehidupan sosial. Kedua, keharmonisan dalam kehidupan sosial harus di terapkan oleh setiap umat beragama supaya membentuk sikap saling menghargai perbedaan. Ketiga, kedinamisan dalam hidup beragama mengarahkan pada pokok pikiran ajaran keagamaan yang mempresentasikan sikap kepedulian, kearifan dan kebajikan bersama supaya masyarakat agama yang dinamis dengan menerima perbedaan keyakinan. Keempat, dalam peningkatan kualitas hidup beragama memerlukan nilai kreativitas dalam mengembangkan ajaran agama yang penuh cinta dan kasih sayang dalam bingkai kemanusiaan. Kelima, nilai kerukunan hidup umat beragama memerlukan produktivitas bagi setiap umat yang memeluk keyakinan agamanya dalam rangka membentuk nilai-nilai sosial yang peka dengan kemaslahatan atau kebaikan umat beragama dalam bingkai kemanusiaan.

Dalam pembukaan UUD 1945 pasal 29 ayat 2 dinyatakan bahwa: “Negara menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk agama yang dianut serta untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. ” Oleh karena itu, demi tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa, sebagai warga

negara, kita sebaiknya menumbuhkan sikap saling menghargai di antara umat beragama serta saling menghormati hak dan kewajiban yang ada. Tanpa adanya kebebasan beragama, kerukunan antar umat beragama tidak dapat tercapai. Kebebasan untuk menganut agama adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu. Hak setiap individu untuk beribadah kepada Tuhan adalah anugerah dari Tuhan dan tidak boleh diusik oleh siapapun. Dalam menjalani kehidupan beragama di Indonesia sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat didalamnya untuk bisa bersikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai perbedaan. Perbedaan merupakan fitrah dan sunnatullah yang sudah menjadi ketetapan Tuhan. Landasan dasar pemikiran ini adalah firman Allah dalam QS. al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.*

BAB III
TIM KERJA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KANWIL
KEMENTERIAN AGAMA JAWA TENGAH

A. Gambaran Umum Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama

1. Sejarah Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama

Pemerintah mengadakan Musyawarah antar umat beragama di Gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Jakarta pada tanggal 30 November 1967, di mana kerukunan antar umat beragama secara resmi diakui. Mengingat adanya ketegangan antar agama, khususnya antara Islam, Kristen, dan Katolik, di beberapa daerah, yang jika tidak segera ditangani dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, maka diadakan musyawarah antar agama. Untuk mengurangi ketegangan yang muncul dalam situasi ini, pemerintah memanfaatkan Departemen Agama yang pada waktu itu dipimpin oleh Prof. Dr. Mukti Ali menjabat sebagai Menteri Agama pada periode 1971 hingga 1978. Ia merupakan individu yang mengajukan gagasan untuk menyelenggarakan pertemuan antara pemimpin-pemimpin dari berbagai agama. Ide ini selanjutnya diterima oleh pemerintah dan disusun menjadi Proyek Kerukunan Antara Agama. Program ini mencakup dialog antar agama guna membahas isu-isu sosial yang berhubungan dengan kepercayaan dan praktik keagamaan. Tujuan yang ingin dicapai ialah untuk mendapatkan kode etik yang mengatur hubungan antar umat beragama, di antaranya. Dalam Musyawarah Ulama Se-Indonesia yang pertama, Presiden juga mengusulkan agar dibentuk Badan Konsultasi Agama pada 21 Juli 1975.

Pada masa Letnan Jenderal TNI (Purn) H. Alamsyah Ratu Perwiranegara (1978–1983) mengusulkan pendirian badan musyawarah antar umat beragama (BMAUB) dan mengembangkan kerukunan antarumat beragama di Indonesia pada saat beliau menjabat sebagai Menteri Agama. Di antara ide-ide tersebut: Pertama, mengutamakan dialog dan konsultasi antara agama untuk ditingkatkan sebagai forum Musyawarah Antar Umat Beragama. Kedua, pengembangan tentang trilogi kerukunan meliputi kerukunan di dalam umat beragama, kerukunan antara umat

beragama, serta kerukunan antara umat beragama dengan pihak pemerintah. Kebutuhan terkait trilogi kerukunan, Pada tanggal 30 Juni 1980, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 35 Tahun 1980 mengenai wadah musyawarah antar umat beragama (WMAUB).

Proyek pengembangan kerukunan antar umat beragama pada masa Menteri Agama Tarmidzi Taher menghasilkan pembentukan Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB) yang berlokasi di Yogyakarta. Lembaga ini memiliki sifat dan fungsi yang tidak berbeda dari Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (WMAUB). Beberapa fungsi yang diemban oleh LPKUB antara lain: (1) melakukan kajian dan pengembangan konsep pemikiran keagamaan mengenai hubungan harmonis dengan penganut agama yang berbeda, dan (2) menyampaikan pandangan serta gagasan tentang keagamaan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara umat beragama dan pemerintah. Oleh karena itu, pada tahun 2001 didirikan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), dan Pusat Kerukunan Umat Beragama mulai beroperasi secara resmi pada tahun 2002 di masa kepresidenan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Pusat Kerukunan Umat Beragama adalah elemen yang mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal. Setiap Kantor Wilayah Kementerian Agama di seluruh Indonesia, posisi Pusat Kerukunan Umat Beragama (KUB) berperan sebagai fondasi krusial dalam pelaksanaan pemerintahan. Memperhatikan bahwa tugas, fungsi, dan peran dari bidang tersebut sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Salah satu dari banyak Kanwil (Kantor Wilayah) yang tersebar di seluruh Indonesia adalah Kementerian Agama Jawa Tengah. Di dalam Kementerian ini terdapat Bidang Kerukunan Umat Beragama (KUB) Jawa Tengah, yang berada di bawah sub bagian Organisasi Tata Laksana dan Kerukunan Umat Beragama, yang dipimpin oleh Kepala Sub. Bag.

Kepemimpinan PKUB dari tahun-tahun

Tahun 2001 - 2014	Drs. H. Abdul Fatah
Tahun 2014	Prof. Dr. Achmad Gunaryo
Tahun 2014-2016	H. Mubarak, SH, Msc
Tahun 2016-2019	Drs. Ferimeldi, Ph. D
Tahun 2019	Dr. Saefudin, M.Ed
Tahun 2019-2021	Dr. H. Nifasri, M.Pd
Tahun 2021-2023	Dr. H. Wawan Djunaedi
Tahun 2023- Sekarang	M. Adib Abdussomad, M.Ag., M.Ed., Ph.D

Tabel 3. 1 Kepemimpinan PKUB (Pusat Kerukunan Umat Jateng)

2. Profile Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama

Nama Lembaga : Kerukunan Umat Beragama (KUB) Jawa Tengah

No Telp/ Fax : Jl. Sisingamangaraja No.5, Wonotingal, Kec. Candisari,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50252

Email : 0811-2225-592

Website : pkub@kemenag.go.id
<https://pkub.kemenag.go.id/>

Sosial Media : 1. Instagram : @PKUB.KemenagRI, @kemenag.jateng
2. twitter : @PKUB_KemenagRI
3. Tik Tok : PKUB Kemenag RI



Gambar3.1. kantor kerja tim kub jateng
Sumber : Dokumen Peneliti 15 Mei 2025

3. Struktur Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag Jateng

Adapun Struktur tim kerja Kerukunan Umat Beragama sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 11916 Tahun 2025 Tanggal 27 Maret 2025 tentang Daftar Tim Kerja dan Sistem Kerja Pelaksanaan Uraian Tugas dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah (PMA NO.6 Tahun 2022 dan Permenpan RB No.7 Tahun 2022. Sebagai Berikut:

Struktur tim kerja KUB Kanwil Kemenag Jateng

Fungsi	Aspek Tusi	Tim
Kerukunan Umat Beragama (KUB)	Pelayanan Kerukunan Umat Beragama dan Agama Konghucu	Ketua : Zaimatul Chasanah Anggota : 1. Nurcholis 2. Rini Septiyani 3. Setyaningrum 4. Albertus Nugrahaning widi

Tabel 3. 2 *Struktur tim kerja KUB Kanwil Kemenag Jateng*

4. Tugas dan Fungsi Kerukunan Umat Beragama (KUB)

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016, Bab XV, Bagian Pertama, Pasal 887, disebutkan bahwa "Pusat Kerukunan Umat Beragama (selanjutnya disingkat PKUB) adalah komponen yang mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal. " Pusat kerukunan umat beragama dipimpin oleh seorang kepala.

a.) Tugas

Berdasarkan pasal berikutnya, yaitu pasal 878 PKUB, memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan, menetapkan standar, memberikan bimbingan teknis, serta melakukan evaluasi dalam bidang kerukunan antarumat beragama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.) Fungsi

Menurut pasal berikutnya, yaitu pasal 878, dalam melaksanakan tugas yang disebutkan di atas, PKUB melaksanakan fungsi.:

1. Penyusunan kebijakan dan rencana kerja dalam bidang kerukunan antarumat beragama.
2. Mengatur pelaksanaan program di sektor kerukunan antar umat beragama
3. Pembuatan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam bidang harmonisasi antara penganut agama.
4. Pengembangan komunikasi mengenai aliran kepercayaan.
5. Mengatur pelaksanaan program untuk mencegah dan menangani isu-isu yang berkaitan dengan kerukunan antarumat beragama.
6. Penyediaan panduan teknis dan penilaian dalam aspek toleransi antaragama.
7. Pelaksanaan kegiatan administrasi dan manajemen rumah tangga.



Gambar 3 1 wawancara tim kub kemenag jateng
Sumber : Dokumen Peneliti 15 mei 2025

Daftar tim Kerja KUB Jateng	Jabatan
1. Zaimatul Chasanah	Analisis Pembina Umat
2. Albertus Nugrahaning Widi	Analisis Kerukunan Umat
3. Quratun Nafisah	Analisis Hukum Umat
4. Rini Septiyani	Analisis Sumber Daya Aparatur

Table 3.3. Daftar Tim Kerja KUB Kemenag Jateng

5. Bidang-bidang dalam Pusat Kerukunan Umat Beragama

a. Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan

Dalam hal pembinaan lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, bidang ini bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi. Lembaga ini juga bertanggung jawab atas fungsi berikut:

1. Menyusun bahan untuk merumuskan kebijakan teknis dalam bidang pengembangan lembaga kerukunan agama dan kegiatan keagamaan.
2. Penyusunan materi untuk pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam bidang pengelolaan lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan.

b. Bidang Harmonisasi Umat Beragama

Bidang Harmonisasi Umat Beragama memiliki tanggung jawab untuk menyusun norma, standar, prosedur, kriteria, dan pedoman teknis. Selain itu, juga bertanggung jawab dalam menyiapkan dan melaksanakan kebijakan serta fungsinya, sebagai berikut.:

- 1) Pembuatan rumusan kebijakan teknis dalam bidang harmonisasi umat beragama
- 2) Pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam bidang harmonisasi antarumat beragama.
- 3) Penyusunan bahan pelaksanaan program di bidang kerukunan antarumat beragama.
- 4) Koordinasi penyelesaian umat beragama
- 5) Sebagai komunikasi kepada umat beragama
- 6) Penyusunan materi pelatihan dan pengawasan dalam bidang harmonisasi antar umat beragama.
- 7) Penyusunan materi untuk pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan dalam sektor harmonisasi antar umat beragama.

Pada Sub bidang Harmonisasi Umat Beragama, dalam menjalankan tugasnya mempunyai kebutuhan yang penting untuk menjaga stabilitas umat beragama agar tidak menimbulkan konflik sosial diakibatkan karena perbedaan

kayakinan umat beragama. Pada Sub bidang Harmonisasi Umat Beragama meliputi:

1. Pengembangan dialog dan wawasan multikultural, pada sub ini memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perumusan bahan, koordinasi, serta pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan pengawasan, evaluasi, serta pelaporan terkait perkembangan dialog dan wawasan multikultural.
2. Penanganan Masalah Kerukunan, dalam sub bidang ini memiliki tanggung jawab sebagai tim yang merumuskan, mengoordinasikan, serta melaksanakan kebijakan, menyusun standar, prosedur, dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi, serta melakukan evaluasi terhadap laporan penanganan masalah kerukunan.
3. Bagian Tata Usaha memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan terkait surat-menyurat, perencanaan, pengelolaan pegawai, tata cara pelaksanaan, keuangan, pengelolaan barang milik negara, serta pengarsipan data dan dokumentasi pusat.

6. Program KUB (Kerukunan Umat Beragama)

PusatKerukunan Umat Beragama dalam melaksanakan tugasnya memiliki beberapa program yang akan menjadi prioritas dalam kegiatan kelembagaan. PKUB memiliki dua tugas utama dalam bidang moderasi beragama dan kerukunan antar umat beragama, sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Agama tahun 2020-2024. Program PKUB mencakup beberapa hal, antara lain, yaitu:

- a) pengoptimalan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kerukunan umat beragama.
- b) Pemberdayaan kapasitas tokoh-tokoh kerukunan umat beragama
- c) Peningkatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), lembaga keagamaan dan media di indonesia.
- d) Meningkatkan pemahaman mengenai wawasan agama yang moderat dan multikultural serta pembinaan aliran keagamaan



Gambar 3.3 Kegiatan Rapat Koordinasi KUB dengan FKUB Jawa Tengah
Sumber gambar : sibawor.org

7. Visi dan Misi

Visi Kementerian Agama sesuai dengan PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 18 Tahun 2020 :

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.”

Misi Kementerian Agama sesuai dengan PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 18 Tahun 2020 :

- a) Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama
- b) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama
- c) Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu
- d) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan
- e) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

B. Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Kerukunan Umat Beragama

1. Dasar hukum kebebasan beragama.

Indonesia adalah negara yang majemuk dengan berbagai agama, suku, budaya, dan bahasa. Adanya berbagai keyakinan yang hidup bersama dalam konteks kehidupan beragama adalah hal yang harus dihargai bersama. Hak dan

kebebasan masyarakat indonesia menganut keyakinan kepercayaan diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 diantaranya yaitu :

a) Pasal 28E

- Setiap individu memiliki hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya, memilih pendidikan dan pengajaran, menentukan pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal dalam wilayah negara, serta memiliki hak untuk meninggalkan tempat tersebut dan kembali lagi.
- Setiap individu memiliki hak untuk memilih keyakinan, mengungkapkan pendapat dan sikap, sesuai dengan suara hati mereka.
- Setiap individu memiliki hak untuk menikmati kebebasan dalam berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat.

b) Pasal 28F

- Setiap individu memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi guna mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya, serta untuk mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui saluran yang tersedia.

c) Pasal 28 I

- Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kebebasan berpikir dan berkeyakinan, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai individu di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dikenakan hukum secara surut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun.
- Setiap individu berhak atas perlakuan yang tidak diskriminatif berdasarkan alasan apa pun dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang diskriminatif tersebut.

d) Pasal 28 huruf J

- Setiap individu berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berhumanis, dan bernegara.
- Dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap individu diwajibkan untuk memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang

bertujuan semata-mata untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai keagamaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

e) Pasal 29

- Negara yang didirikan berdasarkan keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa.
- Negara memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan mereka.

2. Dasar hukum hak umat beragama

Kebebasan hak beragama merupakan komponen penting dari hak asasi manusia yang harus dihormati oleh semua orang dan negara. Setiap orang berhak untuk memilih, memeluk, menjalankan, atau bahkan mengubah agamanya tanpa tekanan, diskriminasi, atau paksaan. Kebebasan beragama mencakup kepercayaan pribadi dan beribadah secara terbuka, baik secara individu maupun kolektif. Penghormatan terhadap perbedaan keyakinan adalah penting untuk mewujudkan kedamaian dan harmoni sosial dalam masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak tersebut dan memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan secara adil dan setara tanpa memandang agama mereka. Dalam undang-undang diatur mengenai hak dan kebebasan beragama pasalnya yaitu sebagai berikut:

a . *Pasal 22*

- Setiap individu berhak untuk menganut agama yang dipilihnya dan melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran serta keyakinannya.
- Negara memberikan jaminan kebebasan bagi setiap individu untuk menganut agama mereka sendiri serta untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang mereka anut.

b. *Pasal 23 ayat 2*

- Setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki, mengemukakan, dan menyebarkan pendapat sesuai dengan tuntutan hati nuraninya, baik secara lisan maupun tertulis melalui media cetak maupun digital, dengan senantiasa

memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan persatuan bangsa.

c. Pasal 55

- Setiap anak memiliki hak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, menjalani pemikiran, dan mengekspresikan diri sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya dengan bimbingan dari orang tua dan wali.

C. Peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam urusan kerukunan beragama

Pemerintah dan organisasi non-pemerintah memainkan peran penting dalam mempertahankan dan memperkuat toleransi antar umat beragama di Indonesia. Instansi pemerintah seperti Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bertindak sebagai penggagas kebijakan dan pelaksana inisiatif yang memfasilitasi dialog antar agama serta resolusi konflik secara damai. Di sisi lain, organisasi non-pemerintah seperti kelompok religius, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas multireligi memberikan sumbangan melalui pendidikan masyarakat, inisiatif toleransi, serta memberdayakan komunitas untuk memahami signifikansi hidup rukun. Kerja sama antara kedua tipe lembaga ini sangat krusial untuk menciptakan kesadaran bersama bahwa perbedaan dalam agama seharusnya tidak menjadi pemecah belah, tetapi merupakan aset budaya yang harus dilestarikan secara kolektif. Dengan kolaborasi yang kuat, kemungkinan terjadinya konflik dapat dikurangi dan nilai-nilai saling menghormati serta toleransi dapat berkembang dengan baik di masyarakat.

Di Indonesia, keberagaman agama diakui sebagai suatu keadaan nyata di mana para penganut menjalani keyakinan mereka. Sebagai individu yang mengakui adanya kepercayaan, kita harus menerima dan memahami bahwa keberagaman agama merupakan ungkapan dari kemurahan Tuhan. Keberagaman adalah fondasi bagi masyarakat Indonesia untuk tetap berdiri teguh, karena didukung oleh berbagai perbedaan. Keberagaman itu sendiri membawa potensi yang baik, terutama jika perbedaan yang ada dikelola dengan bijaksana sehingga dapat memberikan kekuatan dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Kerukunan antara berbagai

agama dapat tercapai jika seluruh penganut saling menghargai prinsip toleransi, oleh karena itu, toleransi menjadi syarat utama untuk mencapai kerukunan tersebut. Toleransi bukan berarti bahwa seseorang harus meninggalkan keyakinan atau ajaran agama mereka hanya karena berbeda dari yang lain, melainkan membiarkan perbedaan tersebut tetap ada.

1. Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam merawat kerukunan umat beragama

Peran pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, harus memberikan perhatian khusus terhadap konteks keberagaman agama yang terdapat di Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kerukunan antarumat beragama secara normatif. Hal ini dijalankan oleh kepala daerah dalam upaya memelihara kerukunan tersebut. Ketentuan ini tercantum dalam PBM (Peraturan Bersama Menteri) yang dikeluarkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 9 dan 8 tahun 2006. Pada pasal 1, diatur mengenai pedoman bagi pejabat pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan antarumat beragama:

- a) Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian,, saling menghormati, saling menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) Pemeliharaan kerukunan antaragama merupakan upaya kolaboratif antara masyarakat beragama dan Pemerintah dalam aspek pelayanan, penataan, serta pemberdayaan umat beragama.
- c) c) Tempat ibadah adalah gedung yang memiliki karakteristik khusus yang digunakan secara tetap untuk beribadah oleh para penganut agama masing-masing, dengan pengecualian tempat ibadah yang bersifat keluarga.
- d) d) Organisasi kemasyarakatan keagamaan, yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan, merupakan organisasi nonpemerintah yang memiliki visi kebangsaan. Ormas ini dibentuk secara sukarela oleh warga negara Republik Indonesia dengan kesamaan agama, berbadan hukum, telah terdaftar di

pemerintah daerah setempat, dan bukan merupakan organisasi yang menjadi bagian dari partai politik.

- e) Pemuka Agama adalah individu yang menjadi tokoh di kalangan komunitas pemeluk agama, baik yang memimpin organisasi kemasyarakatan keagamaan yang diakui maupun yang dihormati oleh masyarakat sekitar sebagai contoh teladan.
- f) f) Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, merupakan wadah yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah untuk tujuan membangun, memelihara, serta memberdayakan umat beragama demi terciptanya kerukunan dan kesejahteraan.
- g) g) Panitia pembangunan tempat ibadah adalah komite yang dibentuk oleh sekelompok orang yang beragama, organisasi kemasyarakatan berbasis agama, atau pengelola tempat ibadah.
- h) Izin untuk mendirikan Bangunan rumah ibadat, yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang dikeluarkan oleh bupati atau walikota untuk pembangunan rumah ibadat.

Tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan ketertiban masyarakat telah diatur melalui peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat serta program kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pemberitahuan: PBM No. Tahun 2006, melalui Undang-Undang Nomor 9 dan 8, secara jelas menetapkan peran pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan antaragama di wilayahnya masing-masing. Untuk memperkuat peraturan di tingkat lokal di Provinsi Jawa Tengah, telah dikeluarkan Peraturan Gubernur No. . Tahun 2022, tentang “Kerjasama dalam Memperkuat Persatuan Antar Umat Beragama di Jawa Tengah”. Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Tengah Nomor. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2022, pada pasal 6, menjelaskan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam mempertahankan kestabilan hubungan antarumat beragama sebagai berikut.:

1. Keterpaduan dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama oleh pemerintah daerah dilakukan oleh instansi terkait yang menangani persatuan bangsa dan politik.

2. Tugas Pemerintah Daerah dalam kerjasama penguatan toleransi antar umat beragama mencakup:
 - a. Menjaga ketenangan dan ketertiban masyarakat juga mencakup upaya untuk memfasilitasi terwujudnya harmonisasi antaragama di wilayah tersebut.
 - b. Mengatur dan menyelaraskan kegiatan lembaga vertikal di daerah dalam menjaga keharmonisan antarumat beragama.
 - c. Mendorong terciptanya keharmonisan, pemahaman yang saling mendalam, penghormatan, serta kepercayaan di antara pemeluk agama.
 - d. Mengembangkan dan mengkoordinasikan bupati/walikota dalam pelaksanaan pemerintahan daerah terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dalam konteks Kehidupan Beragama.

Peran Pemerintah Daerah sebagaimana di maksud pada ayat 1 dalam pelaksanaan bersinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama. Dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting dan saling melengkapi. Melalui peraturan nasional seperti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, pemerintah pusat mengatur kepala daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mengelola kehidupan keagamaan secara damai, termasuk menyelesaikan konflik antarumat beragama. Pemerintah daerah dapat menggunakan peraturan ini untuk menjalankan kewenangannya secara adil dan inklusif. Kebijakan seperti Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pedoman Penguatan Moderasi Beragama menunjukkan pelaksanaan lebih lanjut di tingkat daerah. Peraturan ini menunjukkan komitmen daerah untuk mendorong prinsip toleransi, diskusi, dan sikap saling menghormati antarumat beragama. Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip kerukunan benar-benar diterapkan di lapangan melalui pendekatan kontekstual dan partisipatif, kerja sama antara kebijakan nasional dan lokal ini sangat penting.

2. Peran Lembaga Non Pemerintah dalam menjaga Kerukunan Umat Beragama

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 8 Tahun 2021, lembaga non-pemerintah merupakan entitas hukum yang dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan tertentu dalam bidang sosial, keagamaan, pendidikan agama, serta kemanusiaan. Lembaga ini mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah di bidang agama. Di Indonesia, keberagaman agama memerlukan institusi yang dibentuk oleh komunitas yang menganut agama tersebut. Dalam konteks ini, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan (Ormas) merupakan lembaga yang tidak berhubungan langsung dengan pemerintah, yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan terjalinnya kerukunan antar umat dalam setiap agama.

a. FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)

Berdasarkan prinsip Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, kerukunan antarumat beragama adalah situasi di mana individu dari berbagai agama di Negara Kesatuan Republik Indonesia saling berinteraksi dengan penuh toleransi, pemahaman, penghormatan, kesetaraan dalam menjalankan agama masing-masing, serta bekerja sama dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. Kerukunan antar Umat Beragama (Wahyudin 2009:3) merupakan keadaan sosial di mana berbagai kelompok agama dapat hidup berdampingan tanpa mengurangi hak fundamental mereka untuk melaksanakan kewajiban agama masing-masing. Setiap pengikut agama wajib menjaga keharmonisan dan hidup seimbang, karena kerukunan antar umat beragama tidak akan mungkin terwujud jika didasari oleh fanatisme dan ekstremisme agama. Bermasyarakat dengan individu yang memiliki kepercayaan berbeda tidak berarti mencampuri urusan agama orang lain atau merusak nilai-nilai yang dianut dalam agama tersebut..

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memegang peranan yang signifikan, strategis, dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. FKUB memiliki peran penting dalam mempertahankan keharmonisan antar umat beragama. Selain itu, FKUB juga berfungsi sebagai sarana untuk mendukung penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh umat beragama di lapangan.

FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi terkait pendirian rumah ibadah. Hal ini bertujuan agar pembangunan rumah ibadah tidak menimbulkan perdebatan atau konflik, sehingga perlu penyelesaian melalui wadah FKUB.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan sebuah organisasi yang dibuat di tingkat nasional sampai kabupaten/kota di Indonesia, yang terdiri dari para pemimpin agama sebagai bagian dari usaha untuk menjaga dan menciptakan keharmonisan antar pemeluk agama. Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, Pasal 9 menjelaskan mengenai peran yang harus dilaksanakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), di antara tugas-tugasnya yaitu:

- a) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat
- b) Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat
- c) Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur
- d) Menyebarkan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dalam bidang keagamaan yang berkaitan dengan harmonisasi antarumat beragama dan penguatan masyarakat.

Peran FKUB menjadi simbol persatuan dan solidaritas umat beragama yang membuat hubungan harmoni dan menerima kepercayaan yang berbeda satu sama lain, sehingga mencegah ekstrimisme beragama. Pada satu sisi FKUB yang ada di Jawa Tengah merupakan wadah yang memfasilitasi pertemuan dan dialog antar umat beragama yang berbeda di wilayah Jawa Tengah. Lembaga ini berperan penting dalam membangun komunikasi, toleransi, dan saling pengertian di antara pemeluk agama, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat yang majemuk. FKUB Jawa Tengah menjadi ruang strategis bagi tokoh-tokoh agama untuk berdiskusi, merumuskan solusi atas isu-isu keagamaan, serta mencegah terjadinya konflik yang berbasis perbedaan keyakinan. Melalui kegiatan dialog, mediasi, dan sosialisasi nilai-nilai kerukunan, FKUB Jawa Tengah turut memperkuat semangat persatuan dan memperkuat fondasi kehidupan beragama.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Prof. Dr. KH. Imam Yahya , Ketua FKUB Jawa Tengah (*bahterajateng.com*): “sebagaimana yang regulasi yang ada, FKUB mengemban amanat memantapkan kerukunan antar umat beragama dan memperkokoh persatuan antar umat beragama, kami semua menyepakati untuk mewujudkan amanat itu di Jawa Tengah.”

Hal itu disampaikan oleh ketua FKUB Jawa Tengah bersama tokoh-tokoh agama yang mewakili Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) kristen, Keuskupan Agung Semarang (Katolik), Perwakilan Umat Budha Indonesia / Walubi Jateng (Budha), Parisadha Hindu Dharma Indonesia / PHDI (Hindu) dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia / Matakina (Konghucu) Jateng akan berupaya memelihara kerukuna antar umat beragama. Karena itu, kehadiran FKUB Jateng diharapkan bisa mendorong terjaganya sistem suasana yang kondusif dan harmonis, seluruh umat beragama dapat menjalankan ajaran gamanaya dengan tenang dan tentram



*Gambar 3.4 Pelantikan Pengurus FKUB Jawa Tengah
sumber: jatengprov.go.id*

Pj Gubernur Jawa Tengah periode 2023-2025, Nana Sudjana dalam mengukuhkan pengurus FKUB berpesan (*jatengprov.go.id*) “kita mengharapkan pada peran FKUB, untuk lebih meningkatkan perannya terkait dengan masalah SARA yang kadang diangkat oleh kelompok tertentu, sehingga berpotensi menjadi konflik horizontal.”

Pimpinan FKUB Jawa Tengah, Prof. Dr. KH. Imam Yahya menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya memiliki peran strategis dalam memajukan Jawa Tengah yang damai dengan melaksanakan beberapa program yang telah dirumuskan untuk menciptakan suasana tersebut. Program-program tersebut meliputi dialog antarumat beragama, kegiatan inklusif yang melibatkan semua warga, serta peningkatan jejaring dan kerja sama dengan organisasi sosial masyarakat lainnya.

b. Organisasi Masyarakat Keagamaan (Ormas) Jawa Tengah.

Memaknai organisasi dari segi fungsional dan peran, penting untuk terlebih dahulu mengerti arti dari organisasi itu sendiri. Organisasi, sebagaimana dijelaskan oleh Sondang P Siagian (1976:20), adalah sekelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, serta terlibat secara resmi dalam sebuah struktur hierarki di antara mereka yang bertindak sebagai pemimpin dan mereka yang dipimpin. Secara umum, keperluan untuk mengatur diri sendiri demi mencapai tujuan tertentu adalah fondasi dari organisasi. Konteks dari Negara Republik Indonesia merupakan tipe organisasi sosial dalam masyarakat yang sedang berkembang dan eksis. Di Indonesia, terdapat berbagai jenis organisasi masyarakat, seperti organisasi yang bergerak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Organisasi keagamaan dan sosial memiliki peran yang berbeda dibandingkan dengan organisasi biasa. *Pertama*, bahwa secara khusus organisasi keagamaan didirikan dengan tujuan untuk tidak mencari keuntungan maupun bentuk material finansial. *Kedua*, bahwa organisasi keagamaan beroperasi di luar struktur organisasi pemerintah. *Ketiga*, bahwa dalam melaksanakan kegiatan, organisasi ini lebih memprioritaskan kepentingan anggotanya (masyarakat). *Keempat*, keanggotaan bersifat luas (Efzioni, 1982:3).

Setelah menemukan makna organisasi masyarakat. Dalam sebuah organisasi memerlukan fungsi dan tujuan dalam pembentukan suatu organisasi tersebut. Dalam memahami fungsi dan tujuan organisasi, mengacu pada teori analisis dari Robert K Berton, maka fungsi dari organisasi secara umum bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota yang tidak terbatas dalam segi finansial atau material tetapi juga melingkupi aspek-aspek lain yang berfokus pada kegiatan

organisasi tersebut. Dalam mencapai tujuan yang general, maka organisasi sosial keagamaan menjadikan beberapa faktor sebagai proses dalam mencapai jangkauan gerakannya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang bersifat besar.

Beberapa faktor yang dimaksud adalah seperti yang dikemukakan oleh Isbandi Rukminto Adi (2002:123) dalam teori cox (2001), Faktor ekonomi, politik, hukum, budaya, ekologi, dan sosial adalah bagian penting dari kesejahteraan masyarakat, organisasi Sosial keagamaan di Indonesia menganggap semua faktor ini penting untuk mencapai kesejahteraan. Organisasi masyarakat keagamaan di Jawa Tengah memiliki peran strategis sebagai penyalur aspirasi umat melalui kepercayaan dan ajaran masing-masing agama. Ormas-ormas seperti, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Parisada Hindu Dharma, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, dan organisasi keagamaan lainnya, menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan, kebutuhan, dan harapan mereka tentang kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan.

Ormas keagamaan di Jawa Tengah juga menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat melalui dakwah, pendidikan, sosial, dan advokasi. Mereka juga membantu menjalin komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Ormas keagamaan di Jawa Tengah sangat membantu menjaga keharmonisan dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman dengan mempertahankan prinsip toleransi dan kebersamaan.

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANC PADA TIM KERJA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA JAWA TENGAH

Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Kementerian Agama wilayah Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membutuhkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini disebabkan oleh peranan penting dan krusial *good governance* dalam menciptakan kehidupan sosial antar pemeluk agama di Jawa Tengah yang harmonis, inklusif, dan toleran, terutama di tengah masyarakat yang penuh dengan reaksi sosial yang beragam dan berubah-ubah. Melalui pilar-pilar tata pemerintahan yang baik, terdapat beberapa hal yang termasuk di dalamnya: partisipasi, kepatuhan pada hukum, keterbukaan, responsif, berorientasi pada kesepakatan, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi yang strategis. Sembilan prinsip *good governance* yang diterapkan dalam bidang kerukunan umat beragama akan menghasilkan lembaga yang peka terhadap perubahan dalam keberagamaan dan mampu menghindari konflik antarumat beragama di wilayah Jawa Tengah. Melalui pengelolaan pemerintahan yang baik dan kegiatan yang efektif, upaya untuk melakukan pembinaan secara menyeluruh, serta pengawasan yang baik dan penyediaan fasilitas bagi dialog antar pemimpin agama, dapat memperkuat persatuan sosial dan menjaga stabilitas negara.

Mengaplikasikan penerapan prinsip-prinsip *good governance* (tata kelola pemerinatah) yang baik, tim kerja Kerukunan Umat Beragama di Kementerian Agama Jawa Tengah akan memberikan pelayanan maksimal dan dirasakan oleh masyarakat secara luas. Analisis tentang Penerapan prinsip-prinsip *good governance* di bidang Kerukunan Umat Beragama pada Kementerian Agama Jawa Tengah sebagai berikut:

A. Penerapan Prinsip Partisipasi

Keterlibatan semua pihak mempunyai peran yang sangat penting dalam melaksanakan pengelolaan pemerintahan di dalam tim kerja kerukunan antaragama

Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah. Hal ini terjadi karena partisipasi menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan berbagai program yang berlangsung. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tim kerja kerukunan umat beragama Kanwil Kemenag Jateng akan melakukan pengawasan dan berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi. Keterlibatan yang dijalankan oleh tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag Jawa Tengah, melibatkan berbagai pihak seperti: masyarakat sipil, pemimpin komunitas, pemimpin agama dari beragam agama, lembaga survei kerukunan umat beragama, serta organisasi masyarakat keagamaan.

Salah satu masalah akademik yang dapat diteliti adalah seberapa efektif prinsip partisipasi dalam Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah dalam membangun kolaborasi antara orang dari berbagai agama. Salah satu masalah utamanya adalah bahwa aktor non-agamawan, seperti organisasi masyarakat sipil atau akademisi, tidak terlalu terlibat dalam perumusan kebijakan, dan bahwa orang-orang dari berbagai agama tidak sama-sama memahami apa arti partisipasi. Sejauh mana partisipasi dapat meningkatkan inklusi dan mengurangi bias struktural dalam pembangunan kerukunan berbasis lokalitas di Jawa Tengah adalah tujuan dari penelitian.

Penerapan satu dari prinsip-prinsip *good governance* yang dilakukan oleh tim kerja kerukunan umat beragama kanwil kemenag jateng yaitu prinsip partisipasi, pada prinsip partisipasi tim kerja kerukunan umat beragama kanwil kemenag jawa tengah menunjukkan kemauan kuat dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak eksternal dan *stakeholder*. penerapan prinsip partisipasi yang dilakukan oleh tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah menunjukkan keberhasilan yang signifikan, dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan dalam kegiatan *Focus Group DiscusSion* (FGD) serta turut menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), lembaga survei indeks kerukunan umat beragama dan organisasi masyarakat keagamaan, kegiatan yang dilaksanakan dan *stakeholder* yang digandeng merupakan wujud ruang dialog yang inklusif dan

konstruktif dalam merawat kerukunan umat beragama. seperti yang diungkapkan oleh tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, Ibu Zaimatul Chasanah :

“ posisi tim kerja kami jelas akan bersinggungan dengan masyarakat secara langsung. Dalam hal ini, tidak bisa kami bekerja hanya sebatas mengandalkan SDM tim kerja kami sendiri. Karena kerukunan ini tugas kita bersama, sesama anak bangsa. Maka diperlukan kerja sama dari berbagai pihak mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama yang pastinya sangat berpengaruh dalam setiap agamanya masing-masing, di setiap daerah juga ada FKUB yang kami gandeng sebagai tangan panjang dari kami meskipun bersifat swasta akan tetapi kami memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kerukunan. Lalu ada lembaga survey indeks kerukunan umat beragama yang berfungsi sebagai data yang akan digunakan dalam evaluasi kinerja. Kegiatan FGD dan doa lintas agama sering kita inisiasi untuk menciptakan kehidupan harmoni kehidupan beragama.”

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag Jawa Tengah, mereka telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Keberhasilan partisipasi yang diterapkan tidak hanya meningkatkan legitimasi program, akan tetapi memperkuat rasa kebersamaan untuk menjaga kerukunan beragama. Dengan partisipasi yang melibatkan masyarakat sipil, tokoh agama dan organisasi masyarakat menciptakan stabilitas sosial dalam menyikapi berbagai potensi konflik keagamaan sehingga ruang dialog antar agama bisa tersampaikan dengan baik, sebelum terjadi adanya konflik. Bentuk wujud diantara partisipasi yang digandeng oleh Tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag Jawa Tengah diantaranya sebagai berikut :

- a. tim kerja kerukunan umat beragama Kanwil Kemenag Jateng dalam menggandeng partisipasi masyarakat dan tokoh agama turut serta memfasilitasi berjalannya salah satu lembaga non pemerintah yang bergerak pada fokus kerukunan umat beragama yaitu FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), karena kegiatan tersebut merupakan salah satu program PKUB (Pusat Kerukunan Umat Beragama) Kementerian Agama Republik Indonesia.
- b. tim kerja kerukunan umat beragama Kanwil Kemenag Jateng dalam menggandeng lembaga survey kerukunan beragama sebagai partisipasi, melakukan survey indeks kerukunan beragama yang terjadi pada lingkungan jawa tengah, hasil dari survey tersebut dilakukan sebagai bahan evaluasi atas

hasil dan capaian dalam kinerja tim kerja kerukunan umat beragama Kanwil Kemenag Jateng.

- c. tim kerja kerukunan umat beragama Kanwil Kemenag Jateng dalam menggandeng organisasi masyarakat keagamaan, kaitan dalam melaksanakan kegiatan sering dilakukan FGD (*focus group discussion*) dan doa lintas agama kegiatan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas kerukunan antar penganut agama terjaga dengan harmonis dan damai.

B. Penerapan Prinsip *Rule of Law* (Aturan Hukum)

Permasalahan dalam prinsip *rule of law*/ aturan hukum adalah ketidaksesuaian dalam penerapan aturan hukum oleh Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah. Ini terutama berlaku untuk penafsiran multiarah terhadap instrumen hukum seperti Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006. Fokus penelitian ini adalah untuk mempelajari perbedaan antara peraturan hukum formal dan praktik penyelesaian konflik keagamaan di lapangan, serta bagaimana perubahan di lingkungan lokal berdampak pada penerapan keyakinan hukum dalam menjaga kerukunan dalam masyarakat Jawa Tengah yang berbasis pluralitas. Penerapan hukum menjadi sebuah komponen penting dalam menjalankan good govenance di lembaga pemerintah. Dalam rangka mencapai tolak ukur kinerja pemerintah yang berjalan dengan baik memerlukan kepastian hukum yang perlu dipatuhi oleh semua anggota dan pimpinan, dimana aturan hukum menjadi kesepakatan bersama untuk dijalankan. Tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag Jawa Tengah mempunyai jenis bentuk aturan yang mengikat untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Aturan hukum dalam rangka menyelaraskan tugas dan fungsi tentang kerukunan umat beragama diatur dalam Bab III Pasal 4 Nomor 2 Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 37 Tahun 2022, disebutkan “ Dalam penyelenggaraan penguatan Kerukunan Umat Beragama, Pemerintah Daerah melakukan sinergitas dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama, Bupati/Walikota, dan pihak lainnya”. Aturan hukum pada Pergub Jawa Tengah tersebut secara jelas menyatakan bahwa Kementerian Agama disetiap daerah mempunyai tugas untuk menjaga Kerukunan

Umat Beragama dan pada lingkungan Kementerian Agama Jawa Tengah mempunyai Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama.

Selanjutnya, pelaksanaan tugas dan fungsi tim kerja Kerukunan Umat Beragama tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 11916 Tahun 2025, yang menjelaskan bahwa tugas dan fungsi Kerukunan Umat Beragama adalah:

- a. Melakukan Fasilitas FKUB
- b. Menyiapkan bahan pembinaan Kerukunan Umat Beragama
- c. Melakukan Harmonisasi antar umat beragama
- d. Melakukan fasilitasi lembaga keagamaan
- e. Menyiapkan bahan layanan, bimbingan dan pembinaan Agama Konghucu

Surat Keputusan yang merujuk pada tugas dan fungsi tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah menegaskan aturan hukum yang mengatur bagaimana cara bekerja pada tim tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti melihat dari tugas dan fungsi menghasilkan analisis sebagai berikut :

- a. Tim kerja Kerukunan Umat Beragama dari Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, dalam memberikan fasilitas kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), mengadakan dialog terbuka dengan para pemimpin agama yang berada di Jawa Tengah. Tujuan dari hal ini adalah untuk menjadi dasar pemahaman tentang pentingnya kerukunan yang harus diwujudkan oleh seluruh elemen, pemimpin masyarakat, pemimpin agama, serta pemerintah (Kementerian Agama).
- b. Tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, dalam menyiapkan bahan pembinaan mengenai kerukunan umat beragama, melakukan program mengenai peran pemuda sebagai agen kerukunan yang bertujuan mengedukasi anak muda di Jawa Tengah menjadi garda terdepan dalam menciptakan kerukunan umat beragama.
- c. Tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah dalam mewujudkan harmonisasi antar umat beragama menginsiasi kegiatan doa lintas agama untuk keselamatan bangsa. Kegiatan yang dihadiri

oleh berbagai agama berbeda yang ada di Jawa Tengah memperat hubungan sesama masyarakat indonesia dan menciptakan hubungan harmonis sesama manusia tanpa membedakan keyakinan agama masing-masing.

- d. Tim kerja kerukunan umat beragama dalam mewujudkan memfasilitasi lembaga keagamaan, membantu bagi suatu daerah yang akan membangun rumah ibadah secara administrasi.
- e. Tim kerja kerukunan umat beragama dalam menerapkan layanan terbuka setiap jam kerja kantor terkhusus mengenai persolan kerukunan, selain itu dalam melakukam bimbingan kerukunan, tim kerja kerukunan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai menjaga kerukunan beragama, serta melakukan pembinaan secara adminstratif terhadap umat konghucu yang belum ada dalam struktur BIna Masyarakat (Bimas) agama di Kementerian Agama.

Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Zaimatul Chasanah, selaku ketua tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Jateng mengungkapkan:

“Dari segi aturan hukum tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag Jateng mengikuti produk aturan yang di hasilkan oleh pemerintah pusat dan produk hukum turunan dari pemerintah daerah, sama-sama kita ketahui bahwa kerukunan beragama menjadi Asta cita Presiden Prabowo yang ke 8, sedangkan Program Prioritas Kementerian Agama dibawah kepemimpinan Prof. Nassarudin Umar, menempatkan kerukunan beragama dalam nomor 1,2 dan 6. Ini menandakan bahwa kerukunan beragama sudah menempati posisi hukum yang jelas dari pusat dan daerah yang tertuang dalam Pergub Jawa tegah”

Dengan demikian tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag Jateng telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* kaitan dengan *rule of law* (aturan hukum) hal ini dibuktikan dengan kejelasan aturan yang mengikat tim kerja tersebut dari segi letak posisi fungsi dan tanggung jawab, sehingga melalui aturan yang tertuang melalui aturan pemerintah pusat dan turunan produk hukum yang ada pada daerah menandakan regulasi aturan yangng konsisten. Setelah melakukan analisis tentang penerapan prinsip aturan hukum di Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, hasilnya menunjukkan kinerja yang baik. Kepatuhan terhadap Surat Keputusan Kepala Kanwil Kemenag dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang berkaitan dengan Pedoman Kerukunan Umat Beragama menunjukkan kinerja yang baik. Dalam setiap kegiatan mediasi

dan pembinaan kerukunan, tim kerja secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip hukum seperti kepastian hukum, kesetaraan, dan transparansi. Ini didukung oleh laporan kinerja yang menunjukkan penurunan konflik agama serta peningkatan koordinasi antarlembaga, yang menunjukkan betapa efektifnya penerapan aturan hukum di tingkat provinsi.

c. Penerapan Prinsip Transparansi

Prinsip-prinsip *good governance* tidak lepas dari transparansi, setiap lembaga pemerintah penting untuk menjalankan transparansi yang menekankan pada keterbukaan informasi pada publik sehingga menghindari penyelenggaraan pemerintah yang tidak etis dan penurunan kepercayaan terhadap lembaga. Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diwujudkan dalam keterbukaan informasi yang diberikan pada masyarakat, sehingga informasi tersebut bisa difahami dan diterima dengan mudah. Transparansi menjadi gambaran bahwa pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya tidak melakukan tindak kebohongan dan menjadi instrumen penting dalam menghindari hal yang melanggar keterbukaan informasi kepada publik.

Bentuk transparansi yang dilakukan pada lingkungan Kementerian Agama mempunyai website SIPKA (Sistem Informasi Performa Kementerian Agama) dalam website ini Kementerian Agama di seluruh Indonesia, termasuk yang ada pada Kanwil Jawa Tengah melaporkan kinerja dan capaian selama triwulan. Website Sipka adalah representasi dari serangkaian sistematis berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dibuat untuk tujuan kesepakatan data dan pengukuran, pengumpulan data, pengelompokan, ringkasan, serta pelaporan kinerja lembaga pemerintah dalam konteks akuntabilitas dan perbaikan kinerja seluruh unit dan satuan kerja di Kementerian Agama.

Selain itu, Kementerian Agama menyediakan sarana yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengajukan pengaduan yaitu DUMAS. Pengaduan Masyarakat adalah sebuah situs web yang difungsikan untuk menyampaikan ide, saran, pendapat, serta keluhan dari masyarakat, juga untuk memberikan informasi mengenai kemungkinan terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang

yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Kanwil Kemenag Jateng. Selain itu bentuk transparansi yang sifatnya sosialisasi dilakukan secara masif dengan memanfaatkan media sosial antara lain instagram, tiktok seperti contoh, tim kerja kemenag membuat informasi dan sosialisasi mengenai kerukunan agama dengan metode film pendek yang ditayangkan melalui media Youtube. Serta campaign kerukunan sebagai wujud sosialisasi melalui media instagram. Penerapan dua website yaitu SIPKA dan Dumas di Kementerian Agama menekankan transparansi kepada publik. Sistem ini memudahkan masyarakat dapat mengakses informasi secara terbuka terkait program, kegiatan dan data mengenai kerukunan beragama di Jawa Tengah. Sementara Dumas menjadi sarana efektif dalam menampung laporan dan pengaduan masyarakat terkait persoalan keagamaan secara cepat dan responsif. Masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan keluhan atau masukan tanpa harus melalui prosedur yang berbelit.

Analisis pada prinsip transparansi pada tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah sebagai berikut :

- a. SIPKA sebagai platform yang berfungsi sebagai keterbukaan mengenai capaian dan evaluasi terhadap kinerja Kementerian Agama se-Indonesia termasuk strukturnya yang ada di bawahnya. Tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, setiap triwulan membuat laporan berupa capaian kegiatan dan evaluasi sebagai akses yang bisa diketahui oleh publik.
- b. DUMAS sebagai platform aduan masyarakat selain memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat juga berfungsi sebagai keterbukaan kepada masyarakat, platform ini memberikan akses kepada masyarakat yang akan mengadukan masalah mengenai kerukunan dan akan direspon serta ditindak lanjuti oleh tim kerja yang terkait.

Prinsip transparansi yang diterapkan pada Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah telah terbukti berhasil, seperti yang ditunjukkan pada website SIPKA (Sistem Informasi Pelayanan Kerukunan Umat Beragama) dan Dumas (Layanan Pengaduan Masyarakat) dioptimalkan untuk meningkatkan akuntabilitas publik. Melalui SIPKA, tim kerja secara teratur mempublikasikan data kegiatan, laporan kinerja, dan regulasi yang berkaitan

dengan kerukunan beragama, dan Layanan Pengaduan Masyarakat, atau Dumas, sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas publik. Dengan SIPKA, tim kerja secara teratur mempublikasikan data kegiatan, laporan kinerja, dan regulasi terkait kerukunan beragama. Dumas, di sisi lain, berfungsi sebagai platform yang efektif untuk partisipasi masyarakat dan respons cepat terhadap pengaduan. Berdasarkan evaluasi internal pada tahun 2024, kedua platform ini telah meningkatkan keterbukaan informasi sebesar 40% dan mendorong kolaborasi multipihak dalam pembinaan kerukunan di Jawa Tengah. dua platform website dan media sosial yang dikelola menghasilkan analisis bahwa prinsip transparansi telah terlaksana dengan konsisten. Dengan adanya kedua platform tersebut Kanwil Kemenag Jateng berhasil membangun budaya keterbukaan informasi. Prinsip-prinsip good governance yang salah satu point menguraikan transparansi telah tercapai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah.

D. Penerapan Prinsip Daya Tanggap

Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang tanggap atas keluhan dari masyarakat. Pemerintah yang responsive mengatasi masalah dan issue yang terjadi dimasyarakat mejadi suatu ukuran bahwa prinsip-prinsip tata keola pemerintahan yang baik (*good governance*). Upaya dalam menangani masalah dan kepentingan masyarakat, lembaga pemerintah seperti kementerian sudah ditekankan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal ini belaku juga terhadap Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Agama yang bertanggungjawab kepada Presiden dalam persoalan keagamaan.

Persoalan mengenai keagamaan di Jawa Tengah juga menjadi Tanggung Jawab Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah. Persoalan keagamaan salah satunya yaitu tentang kerukunan. Persoalan mengenai kerukunan keagamaan di dalam tubuh Kementerian Agama menjadi tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama. Dalam melakukan riset peneliti pada Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag Jateng, menemukan fakta lapangan melalui wawancara yang dilakukan bersama ibu Zaimatul Chasanah, selaku ketua Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag Jateng:

“Pada daerah Jawa Tengah kerukunan umat beragama alhamdulillah berjalan dengan damai dan bagus. Tetapi bukan berarti kondisi yang terkendali dengan baik tidak mengalami sebuah konflik kerukunan agama. Dulu pernah terjadi penolakan pembangunan rumah ibadah, tetapi berhasil kami redam bersama pihak-pihak lain seperti Kesbangpol Jawa Tengah, dan FKUB Jawa Tengah. Sehingga dengan kerja sama dan daya tanggap yang cepat berhasil kami redam. Sampai sekarang kerukunan agama di Jawa Tengah terkondisi dengan stabilisasi yang baik. Sampai sekarang kami melakukan berbagai kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan kerukunan supaya stabilisasi sosial masyarakat berjalan dengan baik, menghindari ekstrimisme agama yang membahayakan keharmonisan masyarakat didalam menghargai dan menerima perbedaan agama yang terjadi di Jawa Tengah.”

Melalui proses penelitian yang dilakukan dapat di analisis bahwa daya tanggap pada tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah Melalui pernyataan dari pihak tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag Jateng, mempunyai langkah konkret seperti pembentukan Tim Pencegahan Konflik Sosial yang berbentuk keagamaan di 35 Kabupaten / Kota. Serta dalam menyelesaikan konflik turut menggandeng instansi terkait seperti Badan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) Jawa Tengah selaku OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa melaksanakan prinsip-prinsip good governance dalam kaitan daya tanggap, tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag Jawa Tengah telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan mekanisme penanganan konflik keagamaan yang melibatkan kerja sama dengan pihak terkait. Pendekatan kolaboratif menunjuakan komitmen tim dalam menjaga stabilitas dan harmoni antar umat beragama di Jawa Tengah serta menandakan tata kelola pemerintah yang responsif.

E. Penerapan Prinsip Orientasi Konsensus

Orientasi pada konsesus merupakan faktor penting dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik karena konsesus memastikan bahwa proses pengambilan kebijakan akan lebih berkelanjutan dan kesepakatan diantara pemangku kepentingan, pemerintah dalam hal ini tidak hanya menciptakan peraturan dalam kebijakan publik, tetapi juga menekankan stabilitas sosial dan budaya yang ada pada maksud kebijakan tersebut. Di dalam konsesus mendorong

dialog, mempererat rasa saling percaya, serta mencegah konflik yang biasa ditimbulkan akibat ketimpangan kelompok lainnya. Dalam garis besar orientasi pada konsensus melakukan setiap keputusan melalui proses musyawarah hal ini bertujuan untuk mewujudkan efektifitas kebijakan yang bisa diterima oleh semua pihak. Dalam pelaksanaan wawancara secara eksklusif pada tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah. Ketua tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah mengatakan:

“ di dalam menjalankan keberlangsungan tugas dan fungsi tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah mengikuti semua peraturan yang mengikat baik dari pusat ataupun daerah, contoh adanya KMA (Keputusan Mentri Agama) yang harus dilaksanakan oleh seluruh kanwil yang ada di indonesia, selain itu ada Keputusan Kepala Kanwil Kemanag Jawa Tengah yang harus dipatuhi seluruh anggota di bawahnya supaya kegiatan kinerja berjalan dengan rapih sebagai mana mestinya.

Dalam penelitian yang dilakukan menghasilkan berupa analisis mengenai orientasi konsensus yang dilakukan oleh tim Kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah melakukan proses kebijakan produk yang berasal dari pusat. Proses pembuatan kebijakan pusat yang dibuat melalui kebutuhan masyarakat yang sudah di putuskan oleh komisi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Republik Indonesia sebagai lembaga aspirasi masyarakat.

Kesinambungan pembuatan keputusan yang sudah melalui berbagai prosedur pembuatan kebijakan sudah melewati aspirasi masyarakat dan Tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah berhasil menjalankan komitmennya dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas antarumat beragama dengan menerapkan orientasi konsensus dalam setiap pelaksanaan tugas. Hal ini digambarkan karena kesungguhan tim dalam menjalankan seluruh aturan dan kebijakan yang berlaku pada lingkungan Kementerian Agama, kesemuanya dalam pengambilan keputusan melalui kesepemahaman dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas. Dalam menjalankan prinsip orientasi konsensus pada prinsip-prinsip *good governance* tim kerja Kerukunan Umat Beragama telah berhasil dalam menjalankan salah satu prinsip tersebut.

Efektivitas kegiatan yang diinisiasi oleh tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa tengah melakukan program.

F. Penerapan Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam pelaksanaan *good governance* (tata kelola pemerintah) yang baik di lingkungan Kementerian Agama menjadi hal penting supaya semua elemen masyarakat mendapatkan hak yang sama tanpa ada ketimpangan yang terjadi. Prinsip keadilan pada Kementerian Agama menuntut agar setiap kebijakan dan keputusan mampu memberikan manfaat secara adil bagi seluruh masyarakat dan menjami perlakuan yang setara di antara pemeluk agama yang dilayani tanpa diskriminasi.

Dalam tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag Jateng, menekankan asas keadilan menjadi sebuah prinsip yang tidak bisa di nafikan karena tim kerja ini mempunyai kelebihan dalam menilai kebutuhan umat beragama di lingkungan jawa tengah. Melalui hasil wawancara yang dilakukan bersama Ibu Zaimatul Chasanah, Ketua tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag Jateng menegaskan:

“ dalam prinsip keadilan, sudah tidak bisa dihindari lagi, melihat institusi Kementerian Agama bukan hanya menaungi satu agama saja, akann tetapi menaungi seluruh agama yang ada di indonesia, hal ini dibuktikan di dalam sturuktur organisasi di Kementerian Agama seluruh agama mempunyai ruang koordinasinya masing-masing melalui Bimas (Bina Masyarakat) setiap umat beragama. di dalam tim kerja Kerukunan Umat Beragama prinsip keadilan di buktikan dalam menanungi umat konghucu di jawa tengah yang belum masuk dalam sturuktur di Bimas Umat Beragama”

Dalam melaksanakan prinsip keadilan pada prinsip-prinsip *good governance*, tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag Jawa Tengah melaksanakan prinsip keadilan dengan baik. Hal ini tercermin dari langkah strategis mereka turut menggandeng umat Konghucu yang sebelumnya belum masuk dalam struktur bina masyarakat umat beragama di tubuh struktur Kementerian Agama Jawa Tengah. Inisiatif yang dilakukan menunjukkan keadilan yang merata terhadap seluruh umat kepercayaan di jawa tengah. Prinsip keadilan

disini tidak hanya memperluas pelayanan saja akan tetapi juga diwujudkan dalam partisipasi yang merata.

G. Penerapan Prinsip Efektifitas dan Efisiensi

Pada penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan di Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah merupakan hal yang krusial untuk memastikan pelayanan publik yang optimal dan berdaya guna. Efektifitas menuntut setiap program dan kebijakan yang dijalankan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara tepat sasaran, sedangkan efisiensi menekankan pada pemanfaatann sumber daya secara hemat dan maksimal dalam kaitan anggaran tanpa mengurangi kualitas dan kinerja pelayanan.

Tim kerja Kerukunan Umat Beragama kanwil Kemenag Jawa tengah menjalankan efektifitas dan efisiensi merupakan hal yang perlu dilakukan. Pada hasil wawancara dalam riset yang dilakukan bersama tim Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag Jateng. selaku narasumber yaitu Bapak Albertus selaku analisikerukunan umat tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa tengah :

“ menjalankan prinsip efektifitas dan efisiensi, bicara efektifitas kami telah berhasil membentuk desa kerukunan di Wonosobo, Jawa Tengah. Pada desa kerukunan di Wonosobo, terdapat umat kepercayaan yang berbeda akan tetapi saling menghormati semisal seperti idul fitri kemaren umat non muslim mengadakan jabat tangan mohon maaf lahir batin kepada umat muslim setelah sholat ied selesai dan itu diadakan seluruh keluarga yang berbeda keyakinan, selanjutnya efektifitas selanjutnya kami berhasil membentuk Paguyuban Kerukunan Umat Beragama yang dipimpin oleh pejabat daerah setempat, ini merupakan inisiasi yang dilakukan oleh Kemenag Jateng untuk membentuk paguyuban di tingkat desa, selama ini peraturan hanya mengatur FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama di lakukan di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota saja. Selanjutnya, Bicara mengenai efisiensi anggaran pastinya kami terdampak karena instruksi Presiden langsung, hal ini kami tetap menjaga pelayanan yang utuh kepada masyarakat, anggaran yang mustinya 1 Milliar Berkurang menjadi 75 Juta dan anggaran untuk FKUB yang diberikan untuk kota kabupaten, 35 dana anggaran yang menerima 100 % hanya ada pada dua kota. Sedangkan yang lain kami anggaran 40 % dari dana yang ada untuk memastikan keadilan tetap terjaga.

Analisis dari data yang didapatkan pada saat riset, keseriusan dalam efektivitas menjalankan prinsip-prinsip *good governance*, tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag Jawa Tengah telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukan efektivitas kegiatan yang di inisiasi oleh tim kerja Kerukunan Umat

Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa tengah melakukan program “Merah Marun” (Menyamai Ramah untuk Masyarakat Rukun) yang akan menjadi titik fokus terhadap penguatan harmoni sosial di tingkat Jawa Tengah. Selain itu, efektifitas pembinaan dan pembentukan Desa kerukunan yang ada di daerah Wonosobo dan Pembentukan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama di tingkat desa yang ada di Jawa Tengah. Dalam efisiensi meski anggaran ada yang terpotong akan tetapi seluruh program pembinaan yang ada di tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag Jateng berjalan dengan konsisten dan berkelanjutan.

H. Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Mengimplementasikan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan merupakan suatu aspek yang tidak dapat diabaikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa akuntabilitas dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Dalam kerangka akuntabilitas, semua jenis program yang telah dijalankan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tim kerja Kerukunan Umat Beragama di Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah merupakan salah satu tim yang berada di bawah Kementerian Agama Jawa Tengah. Setiap program yang dilaksanakan mengharuskan adanya akuntabilitas, agar masyarakat dapat mengetahui informasi secara transparan.

Pada hasil riset yang dilakukan peneliti, melalui wawancara yang dilakukan bersama tim kerja Kerukunan Umat Beragama, salah satunya ibu Zaimatul Chasanah selaku ketua tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag Jawa Tengah mengatakan:

“ bahwa sebagai lembaga pemerintah yang terkhusus mengurus mengenai keagamaan, selain itu tm kerja kerukunan di Jawa Tengah selalu sigap dalam melaksanakan program yang berkaitan kerukunan, di tim kerja kami, segala program kita sosialisasikan melalui beberapa media platform yang masyarakat bisa mengakses secara gampang, selain itu akuntabel yang di lakukan oleh lembaga Kemenag seperti yang saya katakan tadi, ada platform website dari lembaga dalam pencapaian kinerja ataupun kinerja anggota juga ada bisa diketahui melalui SIPKA (Sistem Informasi Performa Kementean Agama)”.

Melalui data yang disampaikan oleh narasumber yang berkaitan menegaskan bahwa prinsip akuntabilitas sebagai dasar dari prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) telah dicerminkan melalui berbagai tanggungjawab yang dapat diketahui oleh masyarakat secara umum. Akuntabilitas yang tercipta di lingkungan tim kerja Kerukunan dibawah pelaksanaan Kementerian Agama Jawa Tengah secara konsisten telah mempertanggung jawabkan bentuk program dan kegiatan yang terlaksana dan diketahui oleh seluruh masyarakat secara umum. Akuntabilitas menjadi jembatan informasi tentang pertanggung jawaban pemerintah terhadap publik dengan memberititahukan bagaimana lembaga tersebut menjalankan kegiatan dan program yang menjadi tugas dan fungsi lembaga. Website SIPKA telah membantu Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah menerapkan prinsip akuntabilitas dan pelaporan publik. Laporan kinerja triwulanan, realisasi anggaran, dan dokumentasi kegiatan pembinaan kerukunan secara teratur ditampilkan di platform ini, yang tersedia untuk seluruh pemangku kepentingan. Menurut evaluasi yang dilakukan pada tahun 2023, 95% program kerja telah dilaporkan secara lengkap melalui SIPKA, dengan tingkat akurasi data 98%. Ini menunjukkan komitmen tim untuk menerapkan prinsip akuntabilitas yang terukur dan transparan.

I. Penerapan Prinsip Visi Strategis

Visi strategis digunakan sebagai arah gerak kedepan dari sebuah lembaga menjalankan tugas dan fungsi supaya mendapatkan capaian yang di harapkan dalam visi strategis tersebut. Dalam menggerakan suatu sistem pemerintahan dibutuhkan suatu visi strategis yang bertujuan dalam pengembangan dan mewujudkan suatu kondisi capaian yang lebih baik. Visi strategis merupakan jangka panjang yang dirancang untuk menjelaskan arah dan tujuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Dalam konteks tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, visi strategis dijadikan dasar dalam menempatkan prioritas, mengarahkan kebijakan, serta menyinergikan langkah-langkah strategis guna membangun dan menjaga keharmonisan antar umat beragama.

Dalam penerapan visi strategis, peneliti melakukan riset mengenai hal ini pada tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag Jateng, Ibu Zaimatul Chasanah memberikan sebuah ungkapan :

“ bahwa visi strategis kalau dalam satuan tim kerja kami tidak ada visi spesifik yang kami bentuk sendiri akan tetapi tim kami, mempunyai visi yang langsung berhubungan dengan Asta Protas (program prioritas) Menteri Agama Republik Indonesia karena pada Asta Protas tersebut Kerukunan dijadikan Program prioritas nomor pertama selain itu kerukunan juga disebutkan dalam Asta Cita Presiden Prabowo nomor delapan. Dari dua visi strategis tersebut, tim kerja kami mempunyai tugas dan fungsi yang penting dalam menciptakan kerukunan beragama terkhusus dilingkup Jawa Tengah”

Pernyataan tersebut adalah bukti bahwa posisi tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag Jateng memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Menurut Asta Protas, Program Prioritas adalah delapan visi yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. Nasarudin Umar. M. A. Dalam Asta Protas (program prioritas), Menteri Agama mencatat bahwa kerukunan terdapat pada poin pertama. Berikut adalah penjelasan dari maksud poin pertama menurut (Kemenag. go. id) Asta Protas Menteri Agama: “meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. ” Terdapat lima hal yang perlu dilakukan, yaitu peningkatan kualitas kerukunan, penguatan moderasi beragama, pengembangan, dan insensi kurikulum yang berbasis pada cinta kemanusiaan serta penghargaan terhadap perbedaan. Penguatan dan pemeliharaan tempat ibadah terus dilakukan, bersamaan dengan peningkatan pembinaan bagi umat.

Selain Asta Protas (program prioritas) Menteri Agama Republik Indonesia, kerukunan juga di prioritaskan dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Asta cita Presiden Republik Indonesia merupakan delapan visi dan misi dalam menjawab berbagai tantangan situasi global yang penuh ketidakpastian. Kerukunan beragama menempatkan posisi dalam point ke delapan. Berikut bunyi Asta Cita Presiden Republik Indonesia point delapan : “ Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Meningat bahwa tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag Jateng menjalankan tugas dan fungsi dalam kerukunan terlebih melalui Asta Protas Menteri Agama dan Asta Cita Presiden kerukunan disebutkan menjadi prioritas dalam menjalankan pemerintahan. Maka melalui prinsip-prinsip good governance dari segi visi strategis, tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag Jateng telah menerapkan dengan jelas. Karena melalui dua asta cita tersebut tim kerja kerukunan jauh lebih berinovasi untuk melakukan program dan tugas fungsi dalam persoalan kerukunan. Dalam Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama menerapkan prinsip visi strategis dengan baik. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa program kerja selaras dengan Asta Protas Menteri Agama dan Asta Cita Presiden terkait kerukunan umat beragama. Tim kerja secara konsisten mengintegrasikan delapan prinsip pembinaan kerukunan (Asta Protas) dan delapan agenda prioritas nasional (Asta Cita) ke dalam rencana strategis pembinaan FKUB, mediasi konflik, dan pelaksanaan acara.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti mengenai penerapan prinsip-prinsip good governance pada tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa aktivitas penerapan prinsip-prinsip good governance yang dilakukan oleh tim kerja Kerukunan Umat Beragama melalui berbagai prinsip yang dikemukakan oleh teori *United Nation Development Program* (UNDP) berjalan dengan efektif. Hal ini dibuktikan dengan data penelitian, analisis yang disesuaikan dengan teori *good governance* dan rumusan masalah penelitian sebbagai berikut :

1. Partisipasi, sebagai salah satu prinsip good governance bejalan dengan efektif dikarenakan tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, melakukan berbagai kegiatan dan kebijakan turut menggandeng tokoh-tokoh agama yang ada di Jawa Tengah. Selain itu, dalam melaksanakan pembinaan kerukunan tim kerja KUB juga menggandeng berbagai institusi seperti Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
2. Rule of law (aturan hukum), pada regulasi kebijakan yang mengikat pada tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, letak posisi dan fungsi tugasnya sudah tertuang dalam aturan hukum yang jelas. Pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 37 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 11916 Tahun 2025, menjelaskan tentang fungsi dan tugas pada tim kerja Kerukunan Umat Beragama
3. Transparansi, di dalam melakukan kinerja tim kerja Kerukunan Umat Beragama yang menganut keterbukaan maka dalam hal ini tim kerja Kerukunan Umat Beragama melaporkan seluruh kegiatan dan program melalui aplikasi SIPKA (sistem informasi performa kementerian agama) untuk mengetahui kinerja kemeterian agama setiap

kanwil yang ada di Indonesia serta website Dumas (Aduan Masyarakat) digunakan sebagai wadah penyampaian aspirasi pada institusi

4. Daya tanggap, dalam merespond issue dan konflik mengenai keagamaan yang berada di Jawa Tengah, tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah cepat dalam memberikan daya tanggap yang terjadi di lingkungan masyarakat seperti izin pembangunan tempat beribadah dan konflik keagamaan lain seperti terorisme dan ekstrimisme beragama diselesaikan dengan pendekatan kolaboratif menggandeng institusi yang berkaitan.
5. Orientasi konsensus, pada pengambilan kebijakan dan keputusan untuk keberlanjutan dan kejelasan setiap unsur yang berada di lingkungan Kementerian Agama mengikuti KMA (Keputusan Menteri Agama) yang digunakan sebagai aturan dalam melaksanakan kerja organisasi
6. Keadilan, dalam kinerja tim Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, didalam struktur organisasi setiap agama mempunyai Bimas (Bina Masyarakat) agama, umat konghucu yang belum mempunyai Bimas, hal ini digabungkan dalam cakupan dibawa tim kerja Kerukunan Umat Beragama bentuk wujud keadilan memperhatikan setiap kepercayaan yang ada di lingkungan Jawa Tengah
7. Efektifitas dan Efisiensi, efektifitas yang dilakukan oleh tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa tengahh dalam melakukan sosialisasi mengenai kerukunan memanfaatkan media sosial sebagai wadah penyampaian yang bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Serta dalam melakukan efisiensi anggaran karena hal itu menjadi keputusan pemerintah pusat, tim kerja Kerukunan Umat Beragam menerima dampak hal tersebut dalam hal anggaran untuk pembinaan kerukunan pada setiap kabupaten dan kota, anggaran yang terpotong tidak menjadi halangan dalam melaksanakan pelayanan yang maksimal.
8. Akuntabilitas, wujud akuntabilitas pada tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah. Dibuktikan dalam pemanfaatan website yang menginformasi mengenai kinerja Kementerian Agama yang bisa di akses oleh masyarakat umum. Hal ini digunakan sebagai adminstarsi dan kinerja yang menuntut keterbukaan.

9. Visi Strategis, pelaksanaan good governance tidak akan dicapai jika tidak mempunyai tujan organisasi yang jelas. Dalam tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah yang berfokus pada tugas mengenai kerukunan menganut Asta Protas (Program Prioritas) Menteri Agama Republik Indonesia, dimana letak kerukunan terletak pada point pertama serta Asta Cita Presiden Prabowo yang pada point ke delapan menekankan keharmonisan umat beragama.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “ Penerapan Prinsip-prinsip good governance pada tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah”. Maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan daya tanggap, tim kerja Kerukunan Umat Beragama diharapkan meningkatkan kepekaan terhadap hal yang dapat menimbulkan konflik keagamaan dan mencegah dengan hal-hal yang positif dan mengena kepada masyarakat.
2. Dalam efektifitas dan efisiensi, dalam efektifitas diharapkan tim kerja Kerukunan Umat Beragama selain memanfaatkan media sosial, kehadiran influencer daerah untuk ikut serta mensosialisasikan mengenai kerukunan serta melakukan kegiatan sosial mengenai kerukunan sesuai kebutuhan masyarakat dengan dibungkus dengan kegiatan atau fenomena yang sedang trend pada saat ini. Selain itu, efisiensi yang berdampak pada anggaran kerukunan untuk kabupaten dan kota lebih menekankan program yang prioritas yang dilakukan dibanding yang kurang diprioritaskan.
3. Dalam partisipasi, untuk mewujudkan kerukunan yang harmonis perlu dilakukan partisipasi yang dijangkau oleh seluruh unsur masyarakat. Pada hal ini tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah diharapkan lebih diprioritaskan menggandeng pemuda yang ada desa mengenai pentingnya kerukunan , karena pemuda saat ini untuk inovasi dan pemikirannya jauh lebih kreatif dan luas.
4. Dalam menjalankan desa kerukunan perlu dibina setiap bulan perkembangan yang terjadi serta Paguyuban Kerukunan Umat Beragama yang ada di desa perlu

fasilitas catatan administrasi mengenai kegiatan dan kejadian yang terjadi pada wadah tersebut. Hal ini memudahkan untuk melakukan evaluasi kerukunan yang setiap bulan dilakukan

C. PENUTUP

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan nikmat menuntut ilmu dan menyelesaikan studi akademik kepada penulis serta shalawat salam tak kunjung usai kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi role model dalam menjalani kehidupan sehari-hari bagi penulis. Pada penelitian yang banyak mengandung cerita sedih, susah dan payah semata-mata hanya mengharapkan keridhoan Allah SWT, tuhan semesta alam semoga melalui penelitian yang skripsi yang berjudul “ Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Pada Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah” bisa menjadai amal saleh yang menjadi saksi kelak di hari akhir nanti, terima kasih kepada Almarhumah Ibu, dan Abah serta kedua kakak saya tercinta karena atas mereka, penulis masih mempunyai semangat untuk menyelesaikan akademik perkuliahan. Dan tidak lupa kepada jajaran dosen terkhusus dosen pembimbing yang selalu memberikan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan penuh kerendahan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan belum mencapai tingkat kesempurnaan, terutama dalam pengelolaan bahasa dan susunan kalimat. Oleh sebab itu, kritik, saran, dan teguran sangat diharapkan oleh penulis untuk meningkatkan kualitas tulisan di masa mendatang dan berguna bagi semua, amin yarabbal ‘alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press
- Aditya, A.N. Munawar, N. Charis, C. (2021). Evaluasi Perencanaan dan Evaluasi Program Birokrasi Di Indonesia (Refomasi Birokrasi Teatik). *Jurnal Media Adminstrasi* Hal 17-30.
- Adiwibowo, S.A. (2014). “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Delay dan Timeliness pada Perusahaan Publik di Indonesia”. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2), 1-12.
- Annisa, u. &. (2014). Komitmen Terhadap Organisasi Ditinjau Dari Kesejahteraan Psikologi Pekerja. *INSAN*.
- Arikunto Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, P. a. (2018). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola . *journal.student.uny*, 240–254.
- Abu Tholhah, (1980). Kerukunan Antar Umat Beragama. Semarang IAIN Walisongo hal 14
- Bevola. 2014. Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal. Yogyakarta: Gava Media.
- Bogdan, R. &. ((1992)). *Pengantar Metoda Penelitian Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-ilmu Sosial*. Usaha Nasional.
- Creswell, J. W. ((2007).). *Qualitative Inquiry & Research Design*. California: Sage Publications, Inc.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fourth Edi)*. SAGE Publication Inc.
- Edison, dkk (2018:117), Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Emba*.
- Erikson, F. (1986). *Qualitative methods in research on teaching*. New York: Macmillan Publishing.
- Esteborg, K. G. (2002). *Qualitative methods for the social research*. New York: McGrawHill.
- Guba, E. &. ((1981).). *Effective Evaluation*. San Fransisco:: Jossey-Bass Publishers.
- Hadi.S. 2015. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Handayani, F. A. (2019). Implementasi good governance di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1-11.
- Heriyani, Y. (2007). *Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance Terhadap*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Hovland, C. I. (1948). *Social communication*. American: Philosophical Society.
- Huberman, A. &. (2012). *Understanding and Validity in Qualitative Research. In The Qualitative Researcher's Companion*.
- Kotler dan Keller. (2012), *Manajemen Pemasaran*, Edisi 12. Jakarta : Erlangga.

- Kumalasari, D. a. (2016). 'Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa',. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15.
- Ridwan Lubis, (2005). Cetak Biru Peran Agama. Jakarta : Puslitbang. hal. 12-13
- Latif, A. M. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan',. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & ,* 144–164.
- Lofland and Lofland. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta. STIE YKPN.
- Mardiasmo, M. B. (2021). *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Muhadjir Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif* : Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Pramusinto, A. (2014). *Demokrasi dan Good Governance* : Yogyakarta :Institute of governance and public affairs (UGM)
- Prianto, A. L. (2011). Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal. . *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*,, 1(1).
- Rosika, C. &. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Padang. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(09), 1902-1908.
- Sabarno. H. 2007. *Mamandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sedarmayanti, M. S. (2009). *Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. . Bandung: Rafika ADITAMA.
- Senjiliana, A. A. (2023). Penerapan Prinsip Good Governance Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Tata Kelola Pemerintahan. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinar*, 1(1), 31-38.
- Septanoris, P. S. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance Pada Kementerian Pertahanan. *Student Research Journal*, 1(2), 215-223.
- Suaib, M. R. (2018). ETIKA BIROKRASI (Studi Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong). *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2, 1-10.
- Sutopo, A. H. (2010). *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Prenada Media Group.
- Suhartono, I. (2002). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Syam, S. (2020). 'Pengaruh Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada . *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, 128–152.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- <https://setkab.go.id/perpres-no-68-2019-inilah-tugas-dan-fungsi-kementerian-kelompok-i-ii-iii-dan-kementerian-kordinator/>** diambil pukul 21.00 pada tanggal 06-10-2024.

<https://jateng.kemenag.go.id/tugas-dan-fungsi-kementerian-agama-provinsi-jawa-tengah/> diambil pada pukul 10.38 pada tanggal 25-11-2024.

<https://kemenag.go.id/tag/kerukunan-umat-beragama> diambil pada pukul 10.42 pada tanggal 25-11-2024

<https://www.liputan6.com/jateng/read/4893319/rilis-laporan-tahunan-lsm-soroti-intoleransi-beragama-di-jateng?page=3> diambil pada pukul 21.17 tanggal 04-12-2024

<https://moderanesia.com/2023/03/pentingnya-deteksi-dini-potensi-konflik-di-jawa-tengah-dalam-meningkatkan-toleransi-kerukunan-umat-beragama/> di ambil pada pukul 10.37 tanggal 11-01-2025

<https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/survei-kerukunan-umat-beragama-hadirkan-gambaran-nyata> diambil pukul 11.30 pada tanggal 23-04-2025

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman wawancara ini berguna untuk mendapatkan data mengenai Penerapan prinsip-prinsip good governance pada tim kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah.

1. Partisipasi

- a. Dalam menjalankan program kerja tim KUB Kemenag Jateng, dalam kaitan partisipasi. Siapa saja yang turut berpartisipasi menyelesaikan tugas dan fungsi tim KUB Kemenag Jateng?
- b. Keterlibatan tokoh agama dan organisasi keagamaan di Jawa Tengah seberapa signifikan bidang KUB dalam merangkul kesemuanya?
- c. Bagaimana cara tim KUB menjangkau partisipasi masyarakat secara luas tentang pentingnya bidang ini dalam menciptakan masyarakat yang harmonis?

2. Rule Of Law (Aturan Hukum)

- a. Selain PBM No 9 dan 8 tahun 2006 tentang pemeliharaan kerukunan agama, adakah aturan lain yang mengikat pada bidang tersebut?
- b. Apa yang perlu di evaluasi dalam peraturan yang berkaitan dengan KUB dan program kerjanya yang belum tertuang sebagai dasar hukum positif?

3. Transparansi

- a. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bagaimana bidang kub menerapkan transparansi kepada masyarakat umum?
- b. Melalui apa masyarakat bisa mengakses segala informasi tentang bidang KUB?
- c. Apakah terdapat laporan yang secara inklusif yang diketahui publik, seperti apa mekanisme transparansinya?

4. Daya tanggap

- a. Bagaimana daya tanggap bidang KUB dalam menghadapi isu-isu tentang keagamaan yang terjadi di wilayah Jawa Tengah?

- b. Apakah ada prosedur ketika ada penanganan tentang issue ataupun konflik yang berkaitan tentang umat beragama?
 - c. Apakah ada media efektif yang dijadikan saluran komunikasi yang efektif untuk aduan masyarakat mengenai issue atau permasalahan tentang kerukunan umat beragama di Jawa Tengah?
- 5. Berorientasi Konsesus
 - a. Bagaimana proses mediasi atau dialog antar umat agama yang dilakukan oleh tim kub dalam memfasilitasi penyelesaian konflik antar umat agama di Jawa Tengah?
 - b. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam pendekatan konsesus untuk menyelesaikan persoalan kerukunan umat beragama?
- 6. Berkeadilan
 - a. Dalam memastikan semua kelompok agama diperlakukan secara adil dalam kebijakan dan program yang dirancang oleh tim KUB apa yang dilakukan untuk memastikan hal tersebut?
 - b. Apa yang menjadi keluhan selama ini bagi kelompok agama yang minoritas di lingkungan Jawa Tengah?
 - c. Dalam praktiknya, apakah ada tantangan tersendiri dalam menangani isu ataupun konflik yang terjadi pada kelompok agama yang minoritas di daerah Jawa Tengah?
- 7. Efektivitas dan Efisiensi
 - a. Apa yang dijalankan oleh tim KUB dalam menjalankan efisiensi anggaran yang diperlakukan menjadi aturan oleh pemerintah pusat?
 - b. Apa indikator yang bisa digunakan dalam menentukan efektivitas kerukunan umat beragama tetap terjaga dengan baik di Jawa Tengah?
 - c. Bagaimana pengelolaan dan pengawasan anggaran pada program kerukunan umat beragama agar tetap efisien dan tepat sasaran?
- 8. Akuntabilitas
 - a. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan program dan kebijakan bidang kerukunan umat beragama?

- b. Apakah pernah terjadi kasus rendahnya akuntabilitas yang mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap bidang KUB kemenag jateng?
- c. Siapa saja stakeholder dari bidang KUB dalam menjalankan tugas dan fungsinya?

9. Bervisi Strategis

- a. Apa saja program-program dari bidang KUB yang akan digunakan secara jangka panjang?
- b. Bagaimana proses perencanaan program KUB yang dilakukan supaya tidak hanya reaktif terhadap konflik, tetapi juga proaktif dan antisipatif?
- c. Sejauh mana program kerukunan yang telah dilaksanakan mampu membangun ketahanan sosial keagamaan secara berkelanjutan?

lampiran 2

SURAT IJIN RISET



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 316/Un.10.4/K/KM.05.01/05/2025

Semarang, 5/05/2025

Hal : **Permohonan Ijin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Kementerian Agama Kanwil Jawa Tengah
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

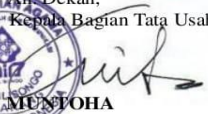
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Muhammad Faisol Chibban
NIM : 2101026082
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Lokasi Penelitian : Semarang, Jawa Tengah
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance pada Bidang Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah

Bermaksud melakukan Riset penggalan data di tempat penelitian pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha

M. NTOHA

Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Surat ini dicetak secara elektronik oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

lampiran 3

SURAT TANDA TERIMA RISET



KANWIL KEMENAG JATENG PROVINSI JAWA TENGAH
SEMARANG

TANDA TERIMA

Telah menerima 1 (Satu) buah surat dari :

Nama : UIN Walisongo Semarang Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Tanggal : 5 Mei 2025

Nomor : 316/Un.10.4/K/KM.05.01/05/2025

Perihal : Permohonan Ijin Riset

Semarang, 7 Mei 2025

Yang Menerima

PTSP
08112809990

*Lampiran 3***DAFTAR RIWAYAT HIDUP****DATA DIRI**

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Nama | : Muhammad Faisol Chibban |
| 2. Tempat, tanggal lahir | : Pemalang, 29 Agustus 2003 |
| 3. NIM | : 2101026082 |
| 4. Jenis Kelamin | : Pria |
| 5. Agama | : Islam |
| 6. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 7. Alamat | : Jl. Sriwibowo Raya, RT 02 RW 03, Kelurahan
Kembangarum, Semarang Barat |
| 8. Nomor HP | : 081229760376 |
| 9. Email | : faisolfaisol721@gmail.com |

RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| 1. TK | : Pertiwi 02 Karangmoncol |
| 2. SD | : SDN 04 Karangmoncol |
| 3. SMP | : SMP Futuhiyyah, Mranggen, Demak |
| 4. SMA | : MA Futuhiyyah 2, Mranggen, Demak |
| 5. Perguruan Tinggi | : UIN Walisongo Semarang |

ORANGTUA/WALI

1. Nama Ayah : Khalimi
2. Nama Ibu : Hindun

RIWAYAT ORGANISASI

1. Ketua OSIS SMP Futuhiyyah 2016-2017
2. Ketua OSIS MA Futuhiyyah 2 2018-2019
3. Anggota Forum Komunikasi Siswa Siswi Futuhiyyah 2017-2020
4. Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Alumni Futuhiyyah 2022-2023
5. Anggota PMII Rayon Dakwah 2021-2024
6. Anggota PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang 2024-2025
7. Ketua Komisi B Senat Mahasiswa FDK 2022-2023
8. Wakil Ketua Senat Mahasiswa FDK 2023-2024
9. Koordinator Bidang Sospol Partai Mahasiswa Demokrat 2022-2023
10. Koordinator Dept. Kajian Wacana IMPP UIN Walisongo 2023-2024